



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

HASAN SALEH, tempat/tanggal lahir: Enrekang, 5 Mei 1965, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jl. Poros Sangatta- Bontang KM2 Sangatta Selatan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

Melawan :

Pimpinan PT Kaltim Prima Coal (KPC), Alamat Kantor Pusat : M1 Building Mine

Site Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur – Indonesia. Telp: +62 549 52 1155 Fax: +62 549 52 1701.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jeffri Santoso, S.H., LL.M., MCI Arb, Ronald Maruli Sihombing, S.H., Salce Pararak, S.H., Bukit Raharja, S.H. dan Prananda Ramdhan Utomo, S.H.

yang memilih kedudukan hukum pada M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611 berdasarkan Surat Kuasa Ref.SK-519/BOD-MD1.16/X/16 tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg.87/KA/Pdt/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Sgt, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak tahun 2000, Penggugat memiliki dan menguasai 8 bidang tanah perbatasan dengan luas keseluruhan 134.380 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) M2 atau 13,438 Hektoare yang terletak di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara. Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kutai Timur. Ke 8 bidang tanah perbatasan milik dan dikuasai Penggugat tersebut meliputi :
 - a. Tanah perbatasan Penggugat seluas 18.400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
 - b. Tanah perbatasan Penggugat seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- c. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 20.250 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Rahmatiah;
- d. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 13.230 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Parlindungan S.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- e. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 17.400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- f. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan Hasan Saleh SE.;
- g. Tanah perbatasan Penggugat seluas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perbatasan milik M. Yusuf;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai dan tanah perbatasan milik M. Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
- h. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 20.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Sanu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sejak tahun 2001, Penggugat menanam 1.156 pohon karet/hektare X 13,438. Ha = 15.534. (Lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat) pohon karet di atas tanah perbatasan tersebut, Pada tahun 2008, seluruh tanah perbatasan milik Penggugat tersebut baru dibuatkan surat keterangan di atas kertas bermaterai tentang penyerahan tanah perbatasan Penggugat. Masing-masing surat keterangan tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Bahari, Rahmatiah, Dullah, Wahyuddin, M. Yusuf, Sanu dan Bapak Ivan yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Nano Wiyadi (Kepala Dusun Panorama) dan Achmad Zarkasi (Ketua RT 05) yang kemudian disahkan oleh Anton RD (Kepala Desa Swarga Bara Sangatta Utara) dengan No Reg : 592.11/1972/III/2009 tertanggal 19-03-2009 untuk bidang tanah A, No 592.11/1973/III/2009 tertanggal 19-03-2009 untuk bidang tanah B, No 592.11/1974/III/2009 tertanggal 19-03-2009 untuk bidang tanah C, No 592.11/1975/III/2009 tertanggal 19-03-2009 untuk bidang tanah D, No 592.11/1976/III/2009 tertanggal 19-03-2009 untuk bidang tanah E, No 592.11/1977/III/2009 tertanggal 19-03-2009 untuk bidang tanah F, No. 592.11/2500/IV/2010 dan untuk bidang tanah G, No 592.11/2509/IV/2010 untuk bidang tanah H. Keseluruhan surat keterangan bersegel tersebut telah dilegalisasi oleh Henny Suciaty, SH. M.Kn, Notaris di Kutai Timur tertanggal 19 Juli 2016;
- 3) Disekitar tahun 2013 Tergugat melakukan pembebasan sebagian tanah perbatasan milik Penggugat seluas 2,438 Ha melalui proses negosiasi dan ganti untung yang disepakati kedua belah pihak. Namun di sekitar bulan Maret 2016, Pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (tort/onrechtmatige daad) terhadap sisa tanah perbatasan milik Penggugat seluas 11 Ha, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Tindakan aktif Tergugat berupa pengambil-alihan secara paksa/perampasan (geplunderd) ditandai dengan membabat habis seluruh tanaman tumbuh, khususnya 12716 pohon karet di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan milik Penggugat seluas 11 Ha. Hal tersebut Tergugat lakukan sebagai tahap persiapan yang lazim dilakukan untuk persiapan dalam proses penambangan batu bara yang diduga melimpah di bawah tanah perawatan milik Penggugat. Kesimpulan Penggugat tersebut, didasarkan pada profile Tergugat yang telah dipublikasikan secara meluas, bahwa Bidang Usaha Tergugat adalah Pertambangan Batubara dengan Kapasitas Produksi 70 Juta Ton/Tahun, dengan wilayah konsesi kurang lebih seluas 90.938 Ha, yang terletak di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;

- b) Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dengan cara mengerahkan sejumlah personil yang seluruhnya menggunakan pakaian seragam KPC dengan membawa berbagai peralatan seperti gergaji mesin, bulldozer, ekskavator, dan truk pengangkut. Mereka menebang seluruh tanaman tumbuh di atas tanah perawatan milik Penggugat. Bulldozer mendorong pohon-pohon karet yang sudah tumbang, ekskavator menggerus tanah topsoil ke atas yang selanjutnya di angkut dengan truck-truck Volvo;
- c) Semua hal yang dilakukan Tergugat dimaksud sama sekali tanpa persetujuan apalagi izin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas keseluruhan tanah perawatan tersebut. Padahal sebagai bagian dari masyarakat lokal bahkan sebagai karyawan Tergugat dengan posisi operator pit Hatari, Penggugat sangat mendukung seluruh aktifitas perusahaan dalam eksplorasi maupun eksploitasi. Namun Penggugat sangat keberatan jika proses eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Tergugat dengan merampas atau mengambil alih secara paksa tanah perawatan milik Penggugat tersebut di atas tanpa pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apalagi izin atau persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah atas semua tanah perbatasan di maksud;

- d) Perbuatan tersebut telah melanggar peraturan hukum maupun kebiasaan yaitu tindakan yang melanggar hak keperdataan Penggugat. Karena sebagai perusahaan yang berskala internasional, sudah seharusnya menghormati hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan dimaksud. Tindakan Tergugat itu jelas merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*), maupun penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) semata – mata atas dasar arogansi kekuasaan (*arrogans of authority*);
- e) Selain sungguh-sungguh menimbulkan kerugian materiil (*materiële schade*) maupun kerugian immaterial (*immateriële schade*) kepada Penggugat dengan jumlah nominal yang akan disebutkan secara rinci kemudian, Tindakan Tergugat tersebut telah menodai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
- I. Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU No 5 /1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah... Ini berarti setiap hak milik atas tanah dijamin oleh hukum sebagai hak yang tidak dapat dirampas atau diambil alih secara paksa (*geplunderd*) oleh negara apalagi oleh swasta. Tindakan Tergugat dimaksud melanggar Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- II. Dalam Pasal 3 huruf e UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara justru diamanatkan bahwa salah satu tujuan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan Minerba adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Bahkan dalam Pasal 95 huruf d UU tersebut ditegaskan salah satu kewajiban pemegang izin pertambangan adalah memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tindakan Tergugat yang bukan saja tidak meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi malah menghilangkan atau memperdayai hak milik dan pendapatan Penggugat sebagai warga masyarakat lokal;

III. UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba meliputi :

Pasal 135 : "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah". Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

IV. Ketentuan tersebut di atas lebih dipertegas lagi dalam Pasal 100 ayat 1 dan 2 PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara :

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa sebagai bentuk pengejawantahan dari itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalan damai, Penggugat telah melakukan serangkaian komunikasi dengan pihak Tergugat. Namun karena tidak ada respon, maka Penggugat terpaksa menyampaikan somasi tertulis tertanggal 23 Februari 2016, disusul surat kedua yaitu Surat permohonan kebijaksanaan kepada pihak Tergugat Tertanggal 2 Mei 2016, namun semuanya juga tidak ada respon sama sekali. Hal ini jelas menunjukkan secara gamblang dan terang benderang bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai. Karena itulah Penggugat terpaksa menempuh jalur litigasi sebagai alternative terakhir (ultimum remedium), lantaran Tergugat menutup segala akses negosiasi dengan Penggugat mengenai perkara aquo;

Oleh karena pihak Tergugat telah merampas/mengambil paksa tanah perbatasan milik Penggugat, maka sangat patut menurut hukum (waard volgens recht) jika Penggugat juga menggunakan hak untuk menentukan secara sepihak (set eenzijdig) besaran harga/nilai terhadap satuan tanah perbatasan milik Penggugat maupun segala elemen ganti rugi atau ganti untung yang menjadi materi gugatan dalam perkara aquo. Betapa tidak karena dalam pasal 1366 KUHPerdara menegaskan bahwa : “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”;

Demikian pula putusan MA, No 117 K/Sip/1956 tertanggal 12-6-1957 yang menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan prinsip “merusak/menghilangkan milik orang lain berarti harus mengganti”;

- 5). Bahwa sesuai dengan pengalaman sejumlah orang maupun catatan pengadilan tentang perkara Perdata selama ini yang mendudukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang kalah pada semua tingkatan, dimana pihak Tergugat seringkali mengabaikan (bieden uitzicht op) putusan pengadilan dalam memenuhi kewajibannya, maka dalam gugatan ini perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas semua areal Pertambangan Batu Bara PT.KPC. Seluas 90.938.Ha. Termasuk semua bangunan di atasnya seperti Bangunan Bengkel alat-alat ringan (Mobile Equipment Workshop News); Bangunan Bengkel alat-alat berat; Bangunan Kantor Pit Bintang; Bangunan Kantor Pit Jupiter; Bangunan Kantor Pit Hatari, serta semua alat-alat berat milik PT.KPC. Seperti sbb: Hitachi Shovel 313; Hitachi Shovel 315; Hitachi Shovel 316; Hitachi Shovel 318; Hitachi Shovel 320; Hitachi Shovel 322; Liebherr Shovel 409; Liebherr Shovel 410; Liebherr Shovel 411; Liebherr Shovel 417; Liebherr Shovel 418; Liebherr Shovel 419; Hitachi- Shovel 319; Hitachi Shovel 321; Liebherr Shovel 406; Liebherr Shovel 414; Liebherr Shovel 420; Hitachi Shovel 314; Hitachi Shovel 317; Hitachi Shovel 323; Hitachi Shovel 324; Liebherr Shovel 401; Liebherr Shovel 402; Liebherr Shovel 407; Liebherr Shovel 408; Liebherr Shovel 415; Liebherr Shovel 416; Shovel B501; Shovel B502; Loader F500; Loader F504; Loader F505; Loader F507; Shovel 503; B502; B1005; B115; B117; Dozer E273; Dozer E585; Dozer 556; Trak Caterpillar T701; Trak Caterpillar T704; Trak Caterpillar T705; Trak Caterpillar T707; Trak Caterpillar T708; Trak Caterpillar T710; Trak Caterpillar T713; Trak Caterpillar T715; Trak Caterpillar T716; Trak Caterpillar T717; Trak Caterpillar T718; Trak Caterpillar T719; Trak Caterpillar T720; Trak Caterpillar T721; Trak Caterpillar T722; Trak Caterpillar T723; Trak Caterpillar T724; Trak Caterpillar T725; Trak Caterpillar T726; Trak Caterpillar T727; Trak Caterpillar T728; Trak Caterpillar T729; Trak Caterpillar T730; Trak Caterpillar T731; Trak Caterpillar T732; Trak Caterpillar T733; Trak Caterpillar T734; Trak Caterpillar T735; Trak Caterpillar T736; Trak Caterpillar T738; Trak Caterpillar T739; Trak

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caterpillar T740; Trak Caterpillar T741; Trak Caterpillar T742; Trak Caterpillar T744; Trak Caterpillar T745; Trak Caterpillar T746; Trak Caterpillar 747; Trak Caterpillar; Trak Caterpillar T748; Trak Euclid Hitachi T834; Trak Euclid Hitachi T839; Trak Euclid Hitachi T841; Trak Euclid Hitachi T842; Trak Euclid Hitachi T868; Trak Euclid Hitachi T872; Trak Euclid Hitachi T874; Trak Euclid Hitachi T876; Trak Euclid Hitachi T886; Dozer E272; Dozer E287; Dozer E428; Dozer E429; Dozer E439; Dozer E535; Dozer E541; Dozer E554; Dozer E571; Dozer E579; Dozer E583; Dozer E584; Dozer E588; Gleder G107; Gleder G119; Gleder G120; Gleder G208; Gleder G209; Gleder G212; Will Dozer R110; Water Thank T505; Water Thank T526; Water Thank T616. Keseluruhan alat-alat berat tersebut di atas adalah milik perusahaan Tergugat, Yang di jadikan sita jaminan. Hal tersebut berlaku sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara langsung, penuh, bulat, dan tunai kepada Penggugat tanpa syarat. Logika hukum (juridische logica) yang menjadi landasan tuntutan tersebut adalah hubungan hukum (rechtsverhoudingen) yang timbul antara Penggugat dan Tergugat pasca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara aquo tidak lain adalah utang piutang (sculden tegoed) yang lahir dari perbuatan melawan hukum (tort/onrechtmatige daad). Dalam hal ini, Penggugat sebagai pemegang hak (rightsholder) atas tagihan yang beritikad baik (te goeder trouw), harus dilindungi oleh hukum (rechtsbescherming) berupa sita jaminan terhadap sejumlah asset vital milik Tergugat sebagai pemangku kewajiban (Duty Bearer) yang beritikad buruk (te kwadee trouw). Sita jaminan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227, 197,198, 199 HIR 261, 208,214 Rbg maupun putusan MA Nomor : 936.K/PDT/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang menghukum Tergugat dalam bentuk sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan rumah milik Tergugat hingga Penggugat memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan utang secara langsung, penuh, bulat, dan tunai kepada Penggugat tanpa syarat, meski tanah dan rumah yang menjadi obyek pengenaan sita jaminan tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak;

- 6). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 100 ayat 2 PP No 23/2010 yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat sebagai pelaku onrechtmatige daad untuk membayar ganti rugi/kompensasi secara layak kepada Tergugat. Berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara Jo Putusan MA No 196 K/Sip/1974. Tertanggal 7 Oktober 1976 menghukum Tergugat karena kapasitasnya sebagai pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih baik, patut memberikan ganti rugi yang memadai kepada Penggugat. Dalam buku Pedoman Lengkap Ganti Untung , Pengadaan Tanah Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur Di Indonesia Oleh Sudjarwo Marsoem, Wahyu Adi, Pieter G Manoppo, 2015 menegaskan bahwa perusahaan memberikan ganti untung kepada pemilik lahan yang dikonversi menjadi lahan produksi bagi perusahaan tersebut. Sesuai dengan putusan MA No 459 K/Sip/1975 tertanggal 18-9-1975, yang mengharuskan tuntutan kerugian diuraikan secara rinci, maka hal yang menjadi materi tuntutan (petitum) Penggugat kepada Tergugat dalam perkara aquo adalah pembayaran ganti rugi bahkan ganti untung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada tanah perbatasan milik Penggugat meliputi :

- a). Ganti untung atas segala kerugian materiil (materiële schade) sebagai bentuk kerugian riil (factual loss) dengan rincian sebagai berikut :
- Tanah perbatasan seluas 110.000 (seratus sepuluh ribu) M2 atau 11 Hektoare X 600.000 = 66.000.000.000 (enam puluh enam milyar rupiah). Dasar perhitungan tuntutan tersebut, tidak mengacu pada NJOP sebagai simbol perhitungan rezim ganti



rugi tetapi mengacu pada prinsip ganti untung sesuai nilai ganti untung saat ini atas tanah serupa yang di konversi menjadi areal pertambangan batu bara. Hal ini juga sesuai dengan pengalaman empiris Penggugat sendiri yang menerima ganti untung sebesar Rp.11.000.000. dari Tergugat Pada tahun 1990 dalam pembebasan tanah perkebunan dan tanam tumbuh Penggugat seluas 2 hektare. Pada waktu itu nilai kurs dollar AS= Rp.2500. ini berarti ganti untung untuk harga tanah / meter waktu itu adalah $Rp.11.000.000 : 20000 M2 = Rp. 550,-$;

- Pohon karet sebanyak 1.156 untuk setiap hektare X 11 hektare = 12716 pohon X Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 38.148.000.000 (tiga puluh delapan milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah). Dasar perhitungan tuntutan ini mengacu pada satuan nilai ganti untung yang lazim dibayarkan oleh setiap korporasi yang melakukan pembebasan tanah di Sangatta saat ini dengan pohon karet yang tumbuh di atasnya. Hal ini juga sesuai dengan pengalaman empiris penggugat sendiri yang menerima ganti untung sebesar Rp.11.000.000. dari tergugat pada tahun 1990 dalam pembebasan tanah perkebunan dan tanam tumbuh penggugat seluas 2 hektare. Pada waktu itu nilai kurs dollar AS= Rp.2500. ini berarti ganti untung untuk harga tanah / meter waktu itu adalah $Rp.11.000.000 : 20000 M2 = Rp.550,-$ Sedangkan jumlah pohon karet sebanyak 1.156 pohon/hektare mengacu pada hasil perhitungan Penggugat saat menanam pohon karet tersebut dengan formulasi 1 pohon karet dalam areal 3 X 3 M2;
- Ganti untung atas keuntungan yang diharapkan yaitu produksi getah karet sebesar 3 ons / pohon X 12716 pohon = 3814800 : 1000 = 3814.8 X Rp.10.000/kg= Rp.38.148.000 utk satu hari X



180 hari (6 bulan) = Rp. 6.866.640.000. Dasar perhitungan tuntutan tersebut mengacu pada waktu pembabatan pohon karet Penggugat oleh Tergugat pada Bulan Maret 2016 dengan estimasi waktu pembabatan selama 2 bulan yaitu Maret dan April 2016, maka rentang waktunya hilangnya keuntungan yang diharapkan secara rata-rata berlangsung selama 6 bulan yaitu antara bulan Maret hingga Agustus 2016. Sedangkan pohon karet yang dibabat habis tersebut, sangat produktif dalam menghasilkan getah karet karena seluruhnya berusia di atas 6 tahun sebagai titik awal produktifitas setiap tanaman pohon karet;

- Total Ganti untung untuk kerugian materiil adalah = Rp. 66.000.000.000 + Rp.38.148.000.000 + Rp. 6.866.640.000 = Rp.111.014.640.000. (seratus sebelas milyar empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Sedangkan ganti Untung atau sekurang-kurangnya ganti rugi dari kerugian immaterial (immateriële schade) adalah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,000,000 (satu triliun rupiah). Dasar perhitungan tuntutan tersebut tidak mengacu pada hasil kalkulasi secara rinci dan kongkrit, tetapi merujuk dari kalkulasi estimative (proximate cause/adequate) yaitu kondisi kejiwaan Penggugat yang mengalami guncangan dan keresahan serta tekanan psikologis hingga menimbulkan rasa malu dan terhina sejak tanah perwatanan dan tanaman tumbuh di atasnya dirampas/diambil alih secara paksa oleh Tergugat. Apalagi ketika Penggugat menggunakan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan Tergugat dalam menyelesaikan perkara aquo secara damai, namun Tergugat tidak memberi respon sama sekali. Maka sejak itu, jiwa dan hati Penggugat semakin terguncang. Sesuai dengan putusan MA. No 1226 K/Sip/1977 tertanggal 13 April 1978. membenarkan pembayaran ganti rugi



immaterial dihitung berdasarkan nilai kelayakan dan kepatutan dari besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Berdasarkan semua hal tersebut diatas, maka Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, Penggugat sangat memohon agar kiranya berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas ke 8 bidang tanah perbatasan seluas 110.000 M2 atau 11 Ha yang terletak di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara. Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah perbatasan milik Penggugat seluas 110.000 M2 atau 11 Ha yang terletak di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara. Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti untung atau sekurangnya ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 111.014.640.000 (Seratus sebelas milyar empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti untung atau sekurangnya ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (Satu Trilyun rupiah);
6. Menetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua alat-alat berat milik tergugat, Yang telah di jelaskan pada halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan), Serta menetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Seluru areal Pertambangan Batu Bara seluas 90.938 Ha, Termasuk bangunan-bangunan di atasnya Yang telah di jelaskan pada halaman



- 8(delapan) dan halaman 9(Sembilan) dimuka, milik Tergugat sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya pada Penggugat secara langsung, penuh, bulat, utuh dan tunai tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, bila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan perlawanan terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap prinsipalnya sedangkan Tergugat hadir kuasanya Ronald Maruli Sihombing, S.H. dan Prananda Ramdhan Utomo, S.H.;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan pembacaan gugatan terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk NURACHMAT, S.H. sebagai Mediator akan tetapi Mediasi tersebut gagal sebagaimana tertuang di dalam laporan mediator sehingga pemeriksaan dalam perkara a-quo tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap isi



gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di M1 Building Mine Site Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar



gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar; M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan “*error in persona*”:

“Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).”

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libele*) :

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat;
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat yang tidak paham mengenai status tanah yang Penggugat klaim. Dalam positanya Penggugat berkali kali mendalilkan bahwa Tergugat merupakan perusahaan tambang dengan ijin berupa IUP / IUPK, padahal Tergugat melakukan operasinya



berdasarkan Penjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B);

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exeptio plurium litis consortium*):

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pembebasan dengan memberikan kompensasi atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain yang berada di atas wilayah yang di klaim oleh Penggugat yang mana pembebasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang melibatkan:
 - a. Camat Sangatta Utara;
 - b. Kepala Desa Swarga Bara;
 - c. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara;
 - e. Koordinator Tim Sangatta Utara;
 - f. Juru Ukur Tim Kecamatan;

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait**";

2. Bahwa Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tersebut telah melakukan pengecekan lapangan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak mana saja yang dianggap berhak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan alas hak yang dimiliki masing-masing pihak dan selama Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tersebut melakukan pengecekan lapangan tidak ditemukan Penggugat sebagai pihak yang berhak atau menguasai tanah untuk mendapatkan kompensasi pembebasan;
3. Bahwa pada saat melakukan pembebasan sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait untuk memberikan kompensasi apapun kepada Penggugat;

4. Oleh karena Tergugat dalam memberikan kompensasi didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait, seharusnya Penggugat juga menarik Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait sebagai pihak dalam perkara ini karena pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembebasan di tanah yang di klaim oleh Penggugat;

5. Bahwa hasil pengecekan lokasi/pemeriksaan setempat tanah yang dituntut oleh Penggugat sudah dibebaskan oleh Tergugat dari pihak-pihak yang juga seharusnya digugat dalam perkara ini adalah:

- Kelompok Tani Nampo;
- M. Rohansyah;
- Saini;
- Hasanuddin;
- Sahabuddin;
- H. Bastar;
- Thamrin;
- Karim, Hamdan Buseng, dan Moris; dan
- Sukiman;

Bahwa nama-nama tersebut saat dibebaskan selalu melibatkan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait dan sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan menarik nama-nama tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

8. Bahwa selanjutnya hal senada juga ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

9. Bahwa Tergugat terikat dalam Penjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara, maka Tergugat selaku kontraktor Negara yang mengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan bergerak dibidang usaha pertambangan batubara, oleh karenanya semua sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha tambang merupakan aset milik Negara baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah RI cq. Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam perkara ini sebagai pihak tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2016 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai kedudukan Tergugat, status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam membela hak-haknya dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* serta sebagai dasar bagi Tergugat dalam menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas 8 bidang tanah perbatasan dengan luas + 134.380 m² (13,438 Ha) terletak di Pinang South RT 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara Jln Galian Pasir KM 16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kutai Timur yang diterbitkan oleh Kantor Desa Swargabara Sangatta Utara (selanjutnya disebut "**objek sengketa**") tersebut;
4. Bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan pertambangannya didasarkan pada "**Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara**" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B);

5. Bahwa dalam PKP2B tersebut Pemerintah Republik Indonesia memberikan Hak Eksklusif kepada Tergugat untuk mendiami, mengolah dan melakukan aktivitas pertambangan batubara di wilayah yang telah ditentukan;
6. Bahwa kemudian PKP2B tersebut telah menjadi Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya yang dalam hal ini adalah Negara sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua. Sehingga Negara menjamin penuh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam PKP2B akan dipatuhi Negara termasuk seluruh Warga Negaranya;
7. Bahwa terhadap objek sengketa atau wilayah tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut masuk dalam wilayah PKP2B yang telah dikuasai dan merupakan hak penuh Tergugat untuk dapat dilakukan penambangan batubara sejak berlakunya PKP2B yaitu pada tanggal 8 April 1982;
8. Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa Tanah di atas wilayah kuasa pertambangan tidak dapat diberikan hak atas tanah kecuali atas persetujuan Menteri Pertambangan sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"), seperti dikutip sebagai berikut:

"Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri"

Bahwa ketentuan tersebut dibuat agar menjamin kepastian investasi dari industri pertambangan batubara di Indonesia dan untuk menghindari timbulnya pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi tanpa alas hak yang jelas seperti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya telah mengelola objek sengketa tersebut sebagaimana didalilkan dalam angka 1 dan angka 2 gugatannya telah bertentangan dengan PKP2B yang dibuat antara Pemerintah (Negara) dengan Tergugat sejak tahun 1982. Penggugat yang menyatakan dirinya menggarap objek sengketa tersebut sekitar tahun 2000, namun sebelum tahun 2000 tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah mengatur bahwa tanah yang telah diperjanjikan dalam PKP2B tersebut tidak dapat diberikan hak tanah kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan, atau sekarang disebut sebagai Menteri ESDM. Hal ini membuktikan bahwa "tanah perbatasan" sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan hak penguasaan tanah yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak dikenal dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia serta tidak diatur dalam hukum adat yang berlaku di wilayah Kutai Timur. Adapun bila Tergugat melakukan pembayaran terhadap tanah – tanah di atas wilayah PKP2B, hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk itikad baik dan telah sesuai dengan prinsip *good corporate governance* kepada para pemilik tanah di area tersebut;

10. Kemudian berdasarkan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan."

Sementara Penggugat bukan merupakan kelompok tani hal tersebut akan menjadi catatan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan bagi Tergugat **bagaimana mungkin Penggugat dapat dengan aktif mengerjakan tanahnya sendiri dengan luas 13,438 Ha dan menanam 1.156 pohon karet/Ha atau sejumlah 15.534 pohon karet di atas tanah**




perwatasan tersebut sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalil angka 1 dan 2;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 2 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan legalisasi dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas surat keterangan di atas tanah perwatasan milik Penggugat. Bahwa fakta yang dapat Tergugat sampaikan adalah tanah tersebut telah dibebaskan dengan diberikan kompensasi kepada pihak – pihak yang mengelola tanah tersebut berdasarkan rekomendasi dan melibatkan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait kepada pihak – pihak sebagai berikut:

- Kelompok Tani Nompo;
- M. Rohansyah;
- Saini;
- Hasanuddin;
- Sahabuddin;
- H. Bastar;
- Thamrin;
- Karim, Hamdan Buseng, dan Moris; dan
- Sukiman.

Bahwa atas objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan pembebasan oleh Tergugat kepada nama-nama tersebut disertai dengan bukti-bukti pembayaran sebagai dasar bahwa tanah tersebut telah sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat untuk dilakukannya penambangan;

Bahwa berdasarkan peta di bawah ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengambil kesimpulan bahwa lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat (objek sengketa) berada di dalam area yang telah dikompensasikan dan telah ditambang oleh Tergugat;



Bahwa kemudian Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Tergugat sebelum mengkompensasi dan melakukan penambangan pada objek sengketa tersebut telah melibatkan Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang telah melakukan pengecekan lapangan (objek sengketa) dan telah memberikan pengumuman di desa agar setiap warga dapat mengajukan keberatan apabila terdapat tumpang tindih atas lahan yang akan dikompensasikan tersebut. Dalam proses kompensasi tersebut Tergugat tidak pernah satu kalipun mendapatkan rekomendasi dari pihak Desa bahwa lokasi tersebut dikuasai oleh Penggugat sehingga telah jelas bahwa Penggugat tidak pernah memiliki lahan di lokasi tersebut;

Bahwa jika memang benar sejak tahun 2001 Penggugat telah menanam 1.156 pohon karet di objek sengketa, hal tersebut patut dipertanyakan mengapa Penggugat tidak pernah mengajukan laporan pengrusakan kepada pihak yang berwajib atau mengajukan gugatan di Pengadilan sejak dulu untuk menjaga harta bendanya berupa pohon dan tanah tersebut agar tidak dirusak/digarap oleh Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak



memiliki atau menguasai objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Selain hal-hal tersebut di atas yang telah dijelaskan oleh Tergugat, dalam dalil gugatannya angka 3 huruf (c) Penggugat menyatakan bahwa dirinya merupakan karyawan dari Tergugat, namun bagaimana mungkin Penggugat mengelola lahan seluas 11 (sebelas) Ha seorang diri, menanaminya dengan karet serta memelihara objek sengketa beserta tanamannya tersebut sementara Penggugat adalah karyawan aktif dari Tergugat hingga saat ini;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 3 huruf (a) dan huruf (b) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan aktif berupa pengambilalihan secara paksa dengan membabat habis seluruh tanam tumbuh milik Tergugat dengan sengaja dengan cara mengerahkan sejumlah personil Tergugat dengan menggunakan gergaji mesin, bulldozer, ekskavator, dan truk pengangkut (selanjutnya disebut "**Alat Berat**"). Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kompensasi tanah kepada pihak - pihak yang telah Tergugat sebutkan sebelumnya dan telah diketahui oleh Tim Kecamatan dan Instansi Terkait sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam angka 11 di atas dan dalil yang Penggugat sampaikan mengenai pengambilalihan secara paksa menurut Tergugat adalah merupakan suatu tindak pidana yang harus dibuktikan di dalam persidangan karena kegiatan yang dilakukan di sekitar objek sengketa telah Tergugat lakukan sejak lama dan sampai saat ini tidak ada satupun masyarakat yang menggugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 huruf (c) yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas keseluruhan tanah perbatasan tersebut sehingga Tergugat dinilai harus meminta persetujuan Penggugat. Bahwa jauh sebelum melakukan pembebasan tanah untuk memulai kegiatan di atas objek sengketa, Tergugat memiliki *Standard*



Operational Procedure dengan telah memberikan pengumuman pembebasan tanah di kantor desa dan tidak ditemukan ada nama Penggugat sebagai pemilik sah dari objek sengketa. Dan jauh setelah proses penambangan dilakukan oleh Tergugat, Penggugat baru menyatakan adalah pemilik yang sah padahal Tergugat tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait maupun pengakuan saat pengumuman di kantor desa mengenai status Penggugat sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 huruf (d) yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah/objek sengketa tersebut. Bahwa terhadap kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah yang awalnya bukan milik Penggugat diatur mengenai pembagiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian. Bahwa penguasaan/kepemilikan terhadap tanah/objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tersebut harus melewati tahapan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tidak secara otomatis tanah yang digarap oleh Penggugat tersebut menjadi milik Penggugat karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah jelas diatur syarat-syarat dan tahapan-tahapan petani dan atau penggarap dalam menerima, menguasai atau memiliki sebidang tanah (dalam hal ini objek sengketa). Sehingga terhadap seluruh dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa tersebut merupakan dalil yang salah dan bertentangan dengan hukum;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 huruf (e) poin I dimana Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa dan mengaitkan dengan Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ("UUPA"). Bahwa demi menjamin kepastian hukum terkait dengan tanah, Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA terkait pendaftaran atas tanah yang kemudian diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atas perubahan PP Nomor 10 Tahun 1961. Bahwa Penggugat yang mendalilkan sebagai pemegang hak milik seharusnya telah mendaftarkan tanah tersebut kepada pihak yang berwenang karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA, undang-undang ini memerintahkan untuk dilakukannya pendaftaran atas tanah tersebut;

Namun Penggugat tidak melakukan dan mentaati isi dari undang-undang tersebut. Penggugat yang sejak awal gugatannya mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah perbatasan seharusnya Penggugat telah melakukan pendaftaran atas tanah/objek sengketa tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa:

"Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat/surat-surat bukti hak tersebut."

Dengan tidak dijalankannya isi dalam pasal tersebut dan berdasarkan penjelasan-penjelasan Tergugat tersebut di atas maka dalil Penggugat mengenai Tanah Perbatasan merupakan dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah perbatasan merupakan tanah yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang berakibat terhadap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perbatasan tidak memiliki kekuatan hukum;



16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 huruf (e) poin II yang menyatakan bahwa Tergugat tidak meningkatkan pendapatan masyarakat lokal karena hal tersebut merupakan alasan subjektif dari Penggugat dan jelas bahwa Tergugat telah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta perekonomian di wilayah Sangatta dan sekitarnya;
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 huruf (e) poin III dan poin IV dimana perbuatan Tergugat dihubungkan dengan Undang-Undang Pertambangan yang mengkategorikan Tergugat sebagai Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal jawaban ini bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada **"Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara"** (PKP2B) yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982, bukan sebagai pemegang IUP/IUPK sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dalam menerapkan dasar hukum yang disertakan di dalam gugatannya dan tidak memahami posisi Tergugat sebagai pemegang hak dari PKP2B. **Sehingga dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.**
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik. Bahwa Tergugat selalu menunjukkan itikad baik kepada Penggugat dengan menerima Penggugat hingga pada akhirnya masuk dalam proses peradilan namun tidak ada kewajiban Tergugat untuk menjawab somasi yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dan selanjutnya bahwa Tergugat sendiri memiliki bukti bukti dan dasar-dasar dalam melakukan seluruh kegiatan di wilayah PKP2B yang telah dipercayakan oleh negara kepada Tergugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan atas objek sengketa merupakan dalil yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 5 karena Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat di atas objek sengketa selalu didasari pada:

- a. Kegiatan Operasional Tambang telah sesuai hukum yang berlaku, sebagai pemegang PKP2B dan Obyek Vital Nasional Tergugat sudah membebaskan tanah sesuai prosedur yang benar;
- b. Terhadap obyek sengketa, Tergugat telah membebaskannya melalui Tim Kecamatan dan Instansi Teknis terkait; dan
- c. Bahwa Tergugat memperoleh hak dengan cara itikad baik, maka patut untuk memperoleh perlindungan hukum;

Terhadap sita jaminan yang diminta oleh Penggugat atas seluruh harta milik Tergugat di semua area PKP2B PT KPC seluas 90.938 Ha termasuk semua bangunan di atasnya merupakan hal yang tidak relevan dengan kondisi dan fakta yang terjadi dalam perkara *a quo* karena seluruh barang yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat termasuk ke dalam kategori Barang Milik Negara. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.67 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, Pasal 1 ayat (9):

"Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan perusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

Sehingga untuk melakukan sita jaminan atas beda tersebut, negara atau dalam hal ini Menteri ESDM seharusnya dimasukan sebagai Pihak Tergugat. Sehingga Berdasarkan hal tersebut seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak sita jamian ini;

20. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil Penggugat dalam dalilnya angka 6 tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena seharusnya Penggugat dapat menjabarkan dan membuktikan kerugiannya secara terperinci dan nyata kerugian baik materiil senilai Rp 111 Milyar dan dan immateriil senilai Rp 1 Trilyun disertai dengan bukti-bukti/fakta-fakta lainnya. Dalam hal ini Penggugat telah terbukti tidak pernah mengetahui kondisi objek sengketa yang Penggugat klaim;

21. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat tersebut di atas telah didapatkan penjelasan dan kepastian bahwa Penggugat tidak memiliki hak ataupun bukti hak atas objek sengketa tersebut yang menjadikan Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2016 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas ke 8 bidang tanah perbatasan seluas 110.000 m² atau 11 Ha yang terletak di Pinang South RT 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara. Jln. Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat membayar ganti untung baik kerugian materiil dan atau immateriil;
5. Menolak permintaan Penggugat perihal sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat;
6. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom);
7. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 25 Januari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 31 Januari 2017 pada tanggal 8 Februari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi foto tanaman karet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1- I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi foto tanaman karet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 – II;
3. Fotokopi foto tanaman karet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 – III;
4. Fotokopi foto tanaman karet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 – IV;
5. Fotokopi foto tanah perbatasan yang sudah ditambang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 – I;
6. Fotokopi foto tanah perbatasan yang sudah ditambang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 – II ;
7. Fotokopi foto tanah perbatasan yang sudah ditambang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 – III ;
8. Fotokopi foto tanah perbatasan yang sudah ditambang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 – IV ;
9. Fotocopy surat Penetapan harga lahan ditujukan kepada Bpk Bambang Sila sakti dari Penggugat tertanggal 12 Desember 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3 ;
10. Fotokopi Surat Undangan dari PT. KPC ditujukan kepada Penggugat tertanggal 13 Agustus 2012 Nomor : L065/LM/VIII/2012 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
11. Fotokopi surat somasi tertanggal 23 Februari 2016 ditujukan kepada Pimpinan Divisi external dri Penggugat Hasan Saleh , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5 ;
12. Fotokopi surat permohonan kebijaksanaan dari dari Hasan Saleh tertanggal 2 Mei 2016 ditujukan kepada Ibu Louise Pessireron , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6 ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan atas nama Rahmatiah tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama Jumul tanggal 25 Juni 2008 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – II;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama Jumul tanggal 25 Juni 2008 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – IV;
17. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama Jumul tanggal 25 Juni 2008 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – V;
18. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama Jumul tanggal 25 Juni 2008 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – VI;
19. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama Jumul tanggal 25 Juni 2008 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – VII;
20. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama Jumul tanggal 25 Juni 2008 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 – VIII;
21. Fotokopi Dena Susunan Kedelapan bagian surat keterangan penyerahan tanah perwatasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
22. Fotocopi Bagian Lembaran dari daftar registrasi kepemilikan surat keterangan pembukaan lahan, yang penggugat foto tanggal 06 Maret 2017 di kantor Desa Swarga Bara Sangata Utara , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
23. Fotocopi bagian lembaran dari daftar registrasi kepemilikan PPAT atau SKPAT yang Penggugat foto tanggal 06 Maret 2017 di kantor camat Sangata Utara, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopi Surat keterangan pembukaan lahan atas nama Jumul (Kelompok Karet Lestari) tertanggal tidak jelas tahun 2001, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. SANU, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena PT. KPC telah menyerobot tanah milik Penggugat;
- Bahwa lahan milik Penggugat ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tanaman karet Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang membersihkan lahan di lahan milik Penggugat sebanyak 5 (lima) orang dan pernah melihat orang memanen karet;
- Bahwa saksi tau kalau penggugat adalah pemilik sah lahan sengketa dari pihak Jumul;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pihak PT. KPC melakukan penggusuran dengan menggunakan alat-alat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KPC telah menggusur habis pohon karet di lahan Penggugat;
- Bahwa jumlah karet yang ditanam Penggugat saksi kurang tau, yang saksi tau saksi telah menanam karet dengan jarak tanam ukuran 3 x 3;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa harga karet sekarang ini.
- Bahwa saksi pernah menerima ganti rugi tahun 2011 dan dapat ganti rugi Rp. 25 juta dan ada tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanaman di areal tersebut ada kebakaran hutan , kalau tanaman Penggugat apakah terbakar atau tidak saksi tidak tau;
- Bahwa kalau Pak Damanhuri saksi tau, kalau di surat kepemilikan yang tanda tangan saksi lupa, seingat saksi Pak Kepala Desa;
- Bahwa pada saat ganti rugi dari KPC ada surat kepemilikan saksi;
- Bahwa pada saat ada penggusuran dilahan Penggugat oleh pihak KPC saksi melihat;
- Bahwa tanah saksi yang digusur KPC setelah saksi menerima ganti rugi;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang ganti rugi dari KPC yang melihat orang-orang external;
- Bahwa Saksi yang memberitahu Penggugat kalau tanahnya digusur KPC
- Bahwa Saksi tidak pernah tau kalau KPC telah membebaskan tanah Jumul;
- Bahwa tanah Penggugat seluas 10 ha ukuran tersebut saksi lihat dari segel;
- Bahwa tanah Penggugat berlokasi di jalan Buntu sangatta;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat yang saksi tau sebelah Utara saja yaitu berbatasan dengan tanah saksi
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat saksi tidak tau;
- Bahwa asal tanah Penggugat dari Jumul, pada saat diserahkan saksi lihat sendiri;
- Bahwa kalau Dullah saksi tidak tau, kalau M. Yusuf dan Bahari saksi kenal dan mereka punya tanah di daerah situ, dan menurut informasi tanah mereka semua telah dibebaskan KPC. pada saat tanah saksi akan dibebaskan dan dibayar ganti rugi, saksi dipanggil KPC;
- Bahwa sebelum dipanggil KPC, ada diumumkan dan dilakukan pengukuran tapi siapa yang mengukur saksi lupa namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak hadir;
- Bahwa Jumul mendapatkan tanah tersebut darimana saksi tidak tau;
- Bahwa yang diakui Penggugat sebagai miliknya ada berapa bidang saksi tidak tahu;
- Bahwa asal-usul tanah Penggugat dari Pak Jumul keseluruhan dan setahu saksi lebih dari 10 ha;
- Bahwa saksi tau kalau tanah yang diberi pak Jumul ke Penggugat kurang lebih 10 ha itu dari pembicaraan PakJumul saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat secara keseluruhan surat tersebut, saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa Persil yang saksi ketahui luasnya 10 ha lebih, kalau tanah Penggugat itu satu hamparan, kalau batas tanah yang sebelah saksi yaitu sebelah utara, tapi untuk batas-batas lainnya saksi tidak tau;
- Bahwa bentuk penyerobotan, waktu itu saksi ke lokasi dan di lokasi diatas gunung KPC melakukan penggusuran dengan alat di lahan yang setau saksi milik Penggugat;
- Bahwa kalau lahan Penggugat tersebut pernah dialihkan atau belum saksi tidak tau;
- Bahwa kalau lahan yang terbakar tersebut apakah lahan penggugat juga ikut terbakar saksi kurang tau persis;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan kalau lahan Penggugat digusur KPC kepada Penggugat, Penggugat Cuma mengatakan terima kasih saja;

2. BAHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berbatas disebelah barat dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat segel milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendapat ganti rugi dari KPC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pohon karet di tanah milik Penggugat dan jarak pohon karet 3 meteran;
- Bahwa saksi pernah melihat orang-orang sebanyak 5 (lima) orang membersihkan kebun karet dilahan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jumul dan saksi membuka lahan di daerah situ sekitar tahun 1980 dan tahun 1972 saksi datang ke Sangata
- Bahwa saksi menanyakan ke orang Kutai daerah mana yang bisa digarap, setelah saksi tau baru saksi membuka lahan;
- Bahwa saksi pernah melihat orang-orang memanen karet di kebun milik Penggugat;
- Bahwa Pak Jumul mendapat lahan dari saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima ganti rugi dari KPC tapi tahunnya lupa, jumlah ganti rugi sekitar Rp. 30 juta dengan luas tanah milik saksi 2,5 ha;
- Bahwa saksi pernah memberikan tanah ke Pak Jumul lebih dari 1 ha, kalau pak Jumul punya tanah 10 ha itu dari orang-orang;
- Bahwa tanah yang diberi saksi ke Pak Jumul dahulu Pak Jumul menanam karet dan Penggugat juga menanam karet;
- Bahwa setahu saksi Penggugat beli dari pak Jumul seluas 13 ha;
- Bahwa tanah yang diberi ke Jumul tidak ada yang dibuatkan surat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Jumul, kalau penggugat menanam karet sekitar tahun 2001 yang menanam adalah anak buah Penggugat;
- Bahwa tanah penggugat terbagi-bagi atau keseluruhan , tanah Penggugat keseluruhan;
- Bahwa tanah saksi dibebaskan KPC saksi lupa tahun berapa, kalau lahan Penggugat belum dibebaskan KPC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Penggugat, waktu pembebasan saksi diundang dan saksi menerima langsung uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau alasan kenapa tanah Penggugat tidak dibebaskan KPC;
- Bahwa yang diakui Penggugat sebagai miliknya ada berapa bidang saksi tidak tau yang saksi tau secara keseluruhan seluas 13 ha;
- Bahwa tanah milik Penggugat itu masing-masing /per bidang tetapi tidak tau berapa bidang jumlahnya;
- Bahwa asal tanah Penggugat semuanya berasal dari Pak Jumul seluas 13 ha;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tau kalau ada tanah Penggugat berasal dari Rahmatiah, yang saksi tau tanah milik penggugat berasal dari Pak Jumul saja;
- Bahwa Persil yang saksi ketahui luasnya 10 ha lebih, kalau tanah Penggugat itu satu hamoaran, kalau batas tanah yang sebelah saksi yaitu sebelah utara, tapi untuk batas-batas lainnya saksi tidak tau;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangani surat penyerahan tanah perwatan,saksi tidak membacanya, saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh Penggugat;
- Bahwa surat peralihan dalam bentuk beli antara Penggugat dengan Pak Jumul;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat : Barat – Bahari, Utara – sabir, Selatan – Jumul dan Timur – saleh ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan atau memberikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tau ada permasalahan apa antara Penggugat dengan KPC, kalau tanah Penggugat pernah diserobot, ditebangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang, saksi pernah dengar tetapi tidak pernah melihat langsung;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orang KPC melakukan penggusuran atau penebangan di lahan Penggugat, tapi kalau tanah milik saksi, saksi pernah lihat;

3. JUMUL, dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Nompo;
- Bahwa saksi menggarap lahan di Gang Buntu sejak tahun 1996;
- Bahwa lahan Penggugat ditanami karet;
- Bahwa saksi pernah mendapat ganti rugi dari KPC;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hasan saleh menanam karet di lahannya Hasan Saleh;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang-orang membersihkan di lahan Hasan Saleh dan orang yang dilihat saksi sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang-orang memanen karet dilahana Hasan Saleh;
- Bahwa Saksi sering diundang PT. KPC membicarakan mengenai pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi mendapat lahan di gang Buntu diberi oleh Bahari;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di Sangata sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2007, tahun 2008 saksi pindah ke Sulawesi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Bahari tetapi luasnya saksi tidak tau
- Bahwa lahan saksi dibeli Hasan Saleh (penggugat) ada yang harganya Rp. 200.000.- ada juga yang Rp. 1.000.000 ada juga yang Rp. 2.000.000.-, pada saat saksi jual saksi tidak mengukur, yang mengukur adalah penggugat sendiri dan berapa ukurannya saksi tidak tau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah penggugat ada 7 (tujuh) petak;
- Bahwa waktu Penggugat membuat surat sebanyak 7 (tujuh) surat, saksi diberitahu saja oleh Penggugat luasnya seluas 16 Ha;
- Bahwa saksi pernah mendapat pembebasan dari KPC di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan pada saat pembebasan di KPC dengan luas tanah 12,3 Ha;
- Bahwa tanah saksi ada 3 (tiga) tempat tapi satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa waktu saksi menerima pembebasan di kantor KPC saksi bersama yang lain seperti H. Bastar dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan rahmatiah, saksi sudah lupa;
- Bahwa waktu saksi memberikan 7 (tujuh) petak atau surat yang saksi tanda tangani, perkiraan luas keseluruhan 16 Ha;
- Bahwa pada saat itu saksi tanda tangan saksi tidak membaca karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa dahulu saksi menanam padi dan ada juga karet;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dari Bahari, saksi disuruh membuka lahan oleh Bahari;
- Bahwa saksi membuka lahan tersebut sekitar tahun 1996 – 1997;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan ke Pak Bahari lahan tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Masabang, sedangkan lokasi lahan bukan di Masabang tapi di gang Buntu;
- Bahwa pak bahari tidak pernah menjual lahan tersebut ke saksi, Pak Bahari cuma menyuruh saksi buka lahan saja;
- Bahwa saksi meminta ganti rugi ke Hasan Saleh (Penggugat) dengan menjual lahan tersebut karena orang tua saksi meninggal di Sulawesi dan saksi pindah ke Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada tanaman;
- Bahwa alamat lokasi tanah serta batas-batasnya saksi tidak tau;
- Bahwa tanah yang diganti rugi ada 16 ha, yang bermasalah ada berapa bidang saksi tidak tau, setahu saksi semuanya bermasalah ;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat pernah menyerobot lahan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah lihat ada alat KPC bekerja seperti dozer dan lainnya;
- Bahwa saksi hanya disuruh Pak Bahari untuk membuka lahan;
- Bahwa selain yang disuruh buka lahan oleh Bahari, saksi punya lahan juga disebelah nya lagi, itu juga tanah kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa kalau lahan Penggugat seluas 16 ha itu hanya perkiraan saja;
- Bahwa kalau lahan Penggugat tersebut pernah dialihkan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat membuka lahan, saksi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa waktu disuruh membuka lahan itu masih belum membentuk kelompok tani, setelah berkebun baru dibuat kelompok tani, tapi dilahan lain dengan nama kelompok tani Lestari;
- Bahwa yang namanya Jumul pada saat itu hanya satu yaitu saksi;

4. RUSLAN YUNUS;

- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf beliau adalah mertua saksi, Yusuf berada disebelah Selatan lahan perwatanan, saksi menggarap sejak tahun 1996;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan Tergugat yaitu tanah Penggugat diserobot tergugat dan dibabat habis, itu semua tanah persil;
- Bahwa saksi menanam mangga dan karet dilahan saksi sendiri;
- Bahwa mertua saksi pernah menandatangani surat keterangan lahan Hasan saleh (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat ganti rugi dari KPC itu tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melihat pohon karet di lahan perawatan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang-orang membersihkan dan merawat dilahan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jumul;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan Jumul dan tanda tangan yang di Nompo tidak sama;
- Bahwa yang bekerja di lahan Penggugat ada 5 (lima) orang dan saksi pernah melihat orang-orang memanen karet di kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi sering diundang PT KPC mengenai pembebasan;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dimiliki Penggugat dari Jumul;
- Bahwa Saksi pernah melihat lahan yang jadi sengketa sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi obyek sengketa luasnya sekitar 16 Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sah lahan yang menjadi obyek sengketa adalah Hasan Saleh;
- Bahwa Saksi tahu karena lahan Penggugat berbatasan dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. KPC melakukan perbuatan hukum dengan cara Tergugat menggusur lahan Penggugat tanpa mengganti rugi;
- Bahwa setahu saksi tergugat menggusur lahan Penggugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa diatas lahan obyek sengketa ditanami karet, untuk jumlahnya tidak tau tetapi untuk jarak tanam, saksi pernah menanyakan ke tukang kebun , katanya 3 x 3;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jumul dan saksi membuka lahan di daerah situ sekitar tahun 1980 dan tahun 1972 saksi datang ke Sangata;
- Bahwa Tergugat melakukan kegiatan batubara sekitar tahun 1980 an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti tanah perbatasan bagi saksi adalah tanah yang digarap secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi sering terjadi konflik antara PT.KPC dengan masyarakat yaitu masalah tumpang tindih;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui mengenai pertemuan-pertemuan antara PT.KPC dengan masyarakat bertempat di external, tapi saksi tidak pernah melihat penggugat di pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pak Yusuf;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah mertua saksi sebagai kuasa penuh dengan menanam manga itu sejak tahun 2006;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi tahun 2006, pohon karet tersebut sudah besar , saksi tidak tau kapan ditanam, pada saat itu saksi pernah tanya ke tukang kebun mengenai cara menanam karet karena rencana saksi akan ikut menanam karet juga;
- Bahwa tanah saksi sudah dibebaskan oleh PT.KPC;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh PT.KPC mengenai pertemuan antara penggugat dengan PT.KPC;
- Bahwa setahu saksi PT.KPC menggarap lahan setelah dibayar dulu, selain lahan saksi, lahan bahari dan lainnya juga sudah dibayar PT.KPC baru lahan digarap;
- Bahwa lahan penggugat didapat dari Jumul itu cerita dari mertua saksi
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Jumul sudah mendapat pembebasan ganti rugi dari PKC;
- Bahwa Rahmatiah adalah isteri dari saim, dia menanam juga di daerah lahan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, lahan Penggugat ada 8 bidang dengan total seluruhnya 16 Ha;
- Bahwa yang kerja di obyek sengketa ada 5 orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jumul sejak tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut lokasinya di jalan Buntu di Km 18 Sangata Bengalon;
- Bahwa Tanah saksi berbatasan di selatan dengan lahan Penggugat;
- Bahwa 8 (delapan) bidang tersebut letaknya satu hamparan;
- Bahwa yang menguasai lahan sekarang ini adalah KPC;
- Bahwa lahan penggugat terdiri dari 8 (delapan) bidang itu berdampingan dalam satu hamparan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain berupa:

1. Fotocopi Contract Agreement No. J2/Ji D4/16/82 between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT Kaltim Prima Coal” yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada 31 Oktober 1981 dan ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada 8 April 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Terjemahan Resmi “Kontrak Perjanjian No. J2/Ji D4/16/B2 Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT Kaltim Prima Coal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotocopi Peta Klaim Lahan Hasan Saleh di Lokasi yang Telah Dibebaskan dan Ditambang oleh PT KPC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopi Berita Acara Ganti Rugi Pembebasan Lahan tertanggal 30 Oktober 2013 kepada Kelompok Nampo Cs yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.1;
5. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi sebesar Rp. 175.010.000 (seratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.2;

6. Fotocopi daftar anggota Kelompok Tani Nampo Cs yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani Nampo Cs tertanggal 01 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.3;
7. Fotocopi Berita Acara Identifikasi tertanggal 13 September 2012 yang diketahui Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah dan Ketua RT.45 Fahrudin, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.4;
8. Fotocopi Peta Lokasi pembebasan Kelompok tani Nampo Cs yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.5;
9. Fotocopi Surat keterangan pembukaan lahan Kelompok Nampo Cs tertanggal 17 Mei 1998 yang ditandatangani oleh para saksi termasuk Kepala Desa Sangata Utara Syahrani, Kepala Dusun Jansen dan Ketua RT.11 Sukardi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.6;
10. Fotocopi laporan kehilangan barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur Nomor LKN/181/VI/2012/SPK tertanggal 31 Juli 2012 tentang kehilangan 1 (satu) buah surat keterangan Pembukaan lahan An. Nampo, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.7;
11. Fotocopi surat keterangan pelepasan hak atas tanah tertanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh para pihak termasuk Kepala Desa Swarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bara Damanhuri , Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah dan Ketua RT. 45 Pahrudin, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.8;
12. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nompo, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.9;
13. Fotocopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri tertanggal 30 Juli 2012 tentang Kehilangan Surat Keterangan Pembukaan Lahan dari Sekretaris Kelompok Nompo Cs Abdul Syamsir, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.10.;
14. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pinang East yang Digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal tertanggal 19 Juli 2013 dengan No. 96/IDIPT/Swargabara/VII/2013 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa mencakup Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Staf Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, dan Juru Ukur Supriyanto , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.11;
15. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan Nompo tertanggal 2 Oktober 2013 dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.12 ;
16. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama Nompo tertanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Para Saksi termasuk Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.13 ;
17. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan sebesar Rp 32.750.000 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hasanuddin untuk lahan seluas 2,7 Hektar tertanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.1 ;

18. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pinang South yang Digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal tertanggal 3 Desember 2010 No. 63/DIPT/Swargabara/XII/2010 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa mencakup Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Staf Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, dan Juru Ukur Supri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.2 ;
19. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan Hasanuddin tertanggal 3 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangata Utara Dodo Herdiansyah selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.3 ;
20. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/II/2011 atas nama Hasanuddin tertanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah dan Ketua RT.05 Panorama, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.4;
21. Fotocopi Peta Lokasi Pembebasan Hasanuddin yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.5 ;
22. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan atas nama Hasanuddin tertanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Para Saksi termasuk Kepala Dusun Panorama Nano Wiyadi, Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Ketua RT 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.6 ;

23. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan sebesar Rp 548.838.651 (Lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) kepada Rohansyah untuk lahan seluas 13,5 Hektar; 1,7 Hektar; dan 1 Hektar tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.1;
24. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pinang South yang Digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal tertanggal 7 Maret 2011 No. 27/IDIPT/Swargabara/III/2011 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa mencakup Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Staf Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, dan Juru Ukur Supri selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.2 ;
25. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/IV/2011 atas nama H.M Rohansyah tertanggal 27 April 2011 seluas 1,45 Hektar yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.3 ;
26. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/IV/2011 atas nama H.M Rohansyah tertanggal 27 April 2011 seluas 1,7 Hektar yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/IV/2011 atas nama H.M Rohansyah tertanggal 27 April 2011 seluas 42 Hektar yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.5 ;
28. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama H.M Rohansyah tertanggal 04 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.6 ;
29. Fotocopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama H.M Rohansyah atas lahan seluas 1,7 Hektar tertanggal 04 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.7 ;
30. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama H.M Rohansyah atas lahan seluas 1,45 Hektar tertanggal 04 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.8 ;
31. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama H.M Rohansyah atas lahan seluas 1,7 Hektar tertanggal 04 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.9 ;
32. Fotocopi Peta Lokasi Pembebasan Rohansyah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan atas nama Rohansyah atas lahan seluas 42 Hektar tertanggal 09 September 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Petugas Desa Rulsy, Kepala Dusun Panorama Nano Wiyadi, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.11 ;
34. Fotocopi Surat Pernyataan HM Rohansyah dan Umar tertanggal 27 April 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi herdiansyah , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.12 ;
35. Fotocopi Surat Pernyataan Tanah Perwatanan atas nama Umar seluas 2 Ha tertanggal 18 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun 02 Desa Teluk Lingga dan RT 26 A. jansan, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.13 ;
36. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/IV/2011 atas nama Umar tertanggal 27 April 2011 seluas 2 Hektar yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.14 ;
37. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan M. Rohansyah tertanggal 24 Maret 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga bara Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.15 ;
38. Fotocopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan atas nama Rohansyah tertanggal 04 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopi Daftar Penerima Pembayaran Penyelesaian & Pembebasan Tanah Perwatanan yang Terletak di Area Pit Pinang East Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara kepada Tamrin seluas 8 Ha senilai Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.1 ;
40. Fotocopi Surat Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan dan Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah atas nama Tamrin seluas 30 Ha tertanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Panorama H. Nano Wiyadi, Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.2 ;
41. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan Tamrin tertanggal 10 November 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga baras Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.3 ;
42. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Hardensi, M. Saleh, dan Tamrin tertanggal 27 Oktober 2010 dengan disaksikan oleh Kepala Desa Swarga baras Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.4 ;
43. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pinang East yang Digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal tertanggal 06 Oktober 2010 dengan No. 35/IDIPT/Swargabara/X/2010 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa mencakup Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Staf Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, dan Juru Ukur Supri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama Tamrin tertanggal 10 November 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga bara Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.6 ;
45. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/XI/2010 atas nama Tamrin tertanggal 10 November 2010 seluas 30 Hektar yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.7 ;
46. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kepada Sukiman tertanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangata Utara Didi herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.1 ;
47. Fotocopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Penggarapan, dan Pemanfaatan Lahan disertai titik kordinat yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Ketua RT. 45 Panorama, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.2 ;
48. Fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah atas nama Sukiman tertanggal 24 Februari 2014 untuk lahan seluas 4 Hektar yang ditandatangani Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah dan ketua RT 45 Fahrudin, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.3 ;
49. Fotocopi Surat Pernyataan antara Sukiman dan Abd Haris Azis tertanggal 24 Februari 2014 dengan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopi Surat Kuasa dari Abd Haris Azis kepada Sukiman tertanggal 8 Januari 2014 untuk mengurus tanah perbatasan di lingkungan Dusun Panorama RT 45 Desa Swarga bara, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.5 ;
51. Fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah atas nama Abd. Haris Azis tertanggal 24 Februari 2014 untuk lahan seluas 8,1 Hektar yang ditandatangani Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah dan Ketua RT 45 Pahrudin, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.6 ;
52. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan Sukiman tertanggal 6 Februari 2014, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.7 ;
53. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas Sukiman dan AH Azis dan Abdullah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.8 ;
54. Fotocopi Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Pembebasan Lahan tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kepada Sukiman dan Abd. Haris Azis yang diketahui oleh Kepala Desa Swargabara Damanhuri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.9;
55. Fotocopi Peta Lokasi Pembebasan Sukiman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.10;
56. Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perbatasan dari Abdullah kepada Sukiman tertanggal 25 Mei 2001 seluas 4 Hektar yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Abdullah kepada Abd Haris Azis tertanggal 25 Mei 2001 seluas 8,1 Hektar yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga bara Anton RD, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.12;
58. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan sebesar Rp 44.000.000 (Empat puluh empat juta rupiah) kepada H. Sahabuddin dan Usman tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.1;
59. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pinang East yang Digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal tertanggal 07 Agustus 2012 dengan No. 37/IDIPT/Swargabara/VIII/2012 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa mencakup Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Staf Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, dan Juru Ukur Supri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.2;
60. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/ /2012 atas nama H. Sahabuddin Dido tertanggal 17 September 2012 untuk lahan seluas 3 Hektar yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damahuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 45 panorama Pahrudin, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.3;
61. Fotocopi Surat Keterangan Penggarapan Tanah Perwatanan atas nama H. Sahabuddin selua 3 Hektar tertanggal 02 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Kepala Dusun Panorama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trymardiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.4;
62. Fotocopi Surat Pernyataan dari H.Sahabuddin dan Usman tertanggal 17 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damahuri dan Camat Sangata Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.5;
63. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sahabuddin Dido, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.6;
64. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan H. Sahabuddin tertanggal 30 Agustus 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.7;
65. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan sebesar Rp 409.894.375 (Empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh lima rupiah) kepada Hamdan Buseng tertanggal 05 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.1;
66. Fotocopi Peta Lokasi Pembebasan Hamdan Buseng yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.2;
67. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Hamdan Buseng, Moris, dan Karim tertanggal 06 Desember 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.3;
68. Fotocopi Surat Pernyataan Pemilikan / Penggarapan Tanah atas nama Hamdan Buseng seluas 7,5 Hektar tertanggal 11 Februari 2005 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Kepala Dusun Panorama Trimardiansyah, dan Ketua RT 05 panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.4;

69. Fotocopi Surat Pernyataan Pemilikan / Penggarapan Tanah atas nama Moris seluas 7,5 Hektar tertanggal 11 Februari 2005 dengan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Kepala Dusun Panorama Trimardiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.5;

70. Fotocopi Surat Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan dan Surat Pernyataan Perawatan Penguasaan Tanah atas nama Karim seluas 58,5 Hektar tertanggal 16 Februari 2010 dengan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Kepala Dusun Panorama Nano Wiyadi, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.6;

71. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/I/2012 atas nama Hamdan Buseng tertanggal Januari 2011 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.7;

72. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/I/2012 atas nama Moris tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, dan Ketua RT 05 Panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.8;

73. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pinang East yang Digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal tertanggal 07 Desember 2011 dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/IDIPT/Swargabara/XII/2011 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa mencakup Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, Staf Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, dan Juru Ukur Supri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.9;

74. Fotocopi Surat Pernyataan antara Hamdan Buseng, Moris, dan Karim tertanggal 10 Januari 2012 yang diketahui oleh Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah dan Kepala Desa Swarga Bara damanhuri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.10;

75. Fotocopi Surat Kesepakatan antara Tergugat diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti dan Hamdan Buseng tertanggal 08 Desember 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Damanhuri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.11;

76. Fotocopi Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan pertambangan Batubara, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

77. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perbatasan sebesar Rp 184,500,000 (Seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani Karet Lestari seluas 12,3 Ha yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah tertanggal 16 maret 2011, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.1;

78. Fotocopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang South yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal dengan No. 16/IDIPT/Swargabara/I/2011 tertanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Petugas Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Desa Swarga Bara mencakup Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara Didi Herdiansyah, Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Staff Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Supardi, Sp dan Juru Ukur Supri, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.2;

79. Fotocopi Surat Pernyataan dari anggota Kelompok Tani Karet Lestari tertanggal 1 Maret 2011 untuk menyerahkan pengurusan pembebasan tanah kepada H.Bastar, Masud, dan Rahman yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.3;

80. Fotocopi Surat Kesepakatan antara H.Bastar dan Masud mewakili Kelompok Tani Karet Lestari dengan PT KPC diwakili oleh Manager Land Management Bambang Sila Sakti tertanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh para pihak beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.4;

81. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama Jumul tertanggal 16 Maret 2011 diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD dan Camat Sangatta Utara Didi Herdiansyah yang menyatakan bahwa telah melepaskan seluruh penguasaan tanah perbatasan kepada PT KPC, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.5;

82. Fotocopi Surat Keterangan Pembukaan Lahan atas nama Jumul tertanggal seluas 85 Ha yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, diketahui oleh Kepala Desa Swarga Bara Anton RD, Kepala Dusun Tri mardiansyah, Ketua RT 05 Achmad zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.6;

83. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No.Reg SK-MHT/KEC-SGT/ / 2011 atas nama Jumul tertanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh para pihak beserta saksi-saksi Camat Sangatta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Herdiansyah, Kepala Desa Anton RD, dan Ketua RT 05 Achmad

Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.7;

84. Fotocopi Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih Lahan antara H.Bastar selaku Ketua Kelompok Tani Karet Lestari dengan H.Amat (Guru) selaku Ketua Kelompok Tani Sentosa tertanggal 10 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh para pihak, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.8;

85. Fotocopi Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan atas Tanah atas nama Maman tertanggal 14 Januari 2008 seluas 302.500 meter persegi atau 30 Ha dan Surat Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan atas nama Maman tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Anton RD, Kepala Dusun Panorama Nano Wiyadi, dan Ketua RT 05 panorama Achmad Zarkasi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali terhadap bukti T-1, T-2, T-4.6, T-4.9, T-8.8, T-9.6, T-11, T-12.6 dan T-12.8 sesuai dengan Fotocopi dan Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANTON RD;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Swarga Bara sejak tahun 1999 -2011 ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pak Jumul;
 - Bahwa setahu saksi, pak Jumul punya tanah/lahan di daerah yang masuk dalam wilayah Desa saksi;
 - Bahwa bukti surat T-12.6, T-12.5, T-12.7 dan T-12.1 adalah benar tanda tangan saksi dan cap stempel desa asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat berkas bukti surat , Jumul dan KPC sudah sepakat untuk pembebasan lahan, dan saksi pada saat itu sebagai kepala Desa hanya mengetahui dan tanda tangan saja;
- Bahwa dalam adanya pembebasan, saksi selaku kepala Desa selalu tanda tangan mengetahui, tetapi untuk turun ke lapangan hampir tidak pernah;
- Bahwa saksi menyuruh staf Desa Rusli saja yang turun ke lapangan dan hasilnya dilaporkan ke saksi;
- Bahwa setiap masyarakat yang mengaku punya lahan di wilayah Desa saksi, begitu mereka datang , saksi langsung utus staf saksi untuk turun kelapangan;
- Bahwa saksi untuk turun ke lapangan mempercayakan staf saksi, kemudian staf saksi melaporkan hasilnya ke saksi, saksi langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tau secara jelas, apakah lahan Jumul banyak karena saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk pengecekan dan pengukuran, karena prosedur pembuatan surat pemohon datang ke desa dan saksi sebagai kepala desa menyuruh staf saksi untuk turun ke lapangan, saksi hanya menunggu laporan staf saksi;
- Bahwa kalau masalah pembayaran pembebasan, saksi tidak pernah hadir, biasanya para pihak yang datang menemui saksi untuk tanda tangan mengetahui sebagai Kepala Desa;
- Bahwa lokasi tanah yang berperkara ini obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa saksi;
- Bahwa kalau masalah kesepakatan pembayaran antara KPC dengan pemilik lahan ataupun pak Jumul saksi tidak pernah hadir, yang turun saksi perintahkan ke staf saksi;
- Bahwa hasil dari staf saksi dan isi kesepakatan saksi cek apakah sudah tanda tangan, kalau pihak pemilik lahan dan pihak KPC sudah

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan saksi anggap sudah sepakat lalu saksi tanda tangan mengetahui sebagai kepala Desa;

- Bahwa untuk luas, serta batas-batas lahan saksi tidak ingat ,jumlahnya berapa yang pak Jumul terima saksi juga tidak tahu, saksi hanya menandatangani surat kesepakatan tersebut sebagai Kepala desa hanya mengetahui;
- Bahwa lahan yang dibebaskan Jumul kepada KPC dengan lahan yang diakui penggugat lokasinya sama atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dalam bertugas sebagai kepala Desa menyerahkan atau mempercayakan staf saksi yang bernama Rusli untuk tugas-tugas pengukuran dan ke lapangan, setelah saksi mendapat penjelasan secara lisan dari Rusli saksi percaya saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ANTON RD tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 berlokasi di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara. Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur oleh Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Adapun hasil daripada Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagai mana termuat didalam Berita Acara persidangan yang mana menurut Pihak Kuasa Penggugat :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Pinang South RT.05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Jln. Galian Pasir KM 16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat sebanyak 8 bidang yang terdapat dalam satu hamparan seluas 11 Ha yang terdiri dari bidang:
 1. Luas 200 M2 x 50 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Hasan Saleh, SE;
- Selatan : Yusuf;
- Timur : Sungai daan Yusuf,
- Barat : Bahari,

2. Luas 270 x 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bahari;
- Selatan : Sungai dan Dullah;
- Timur : Hasan Saleh, SE.;
- Barat : Rahmatia;

3. Luas 87 x 200 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bahari;
- Selatan : Sungai dan Dullah;
- Timur : Hasan Saleh, SE.;
- Barat : Hasan Saleh, SE.;

4. Luas 80 x 230 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bahari;
- Selatan : Sungai dan Dullah;
- Timur : Hasan Saleh, SE.;
- Barat : Hasan Saleh, SE.;

5. Luas 250 x 80 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bahari;
- Selatan : Sungai dan Dullah;
- Timur : Hasan Saleh, SE.;
- Barat : Hasan Saleh, SE.;

6. Luas 100 x 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bahari;
- Selatan : Sungai dan Dullah;
- Timur : Hasan Saleh, SE.;
- Barat : Hasan Saleh, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Luas 98 x 135 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bahari;
- Selatan : Sungai dan Dullah;
- Timur : Perlindungan;
- Barat : Hasan Saleh, SE.;

8. Luas 300 x 67 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sanu;
- Selatan : Hasan Saleh, SE.;
- Timur : Sungai dan Dullah;
- Barat : Bahari;

Sedangkan menurut Pihak Kuasa Tergugat bahwa lokasi yang di klaim oleh Penggugat tersebut adalah lokasi milik PT. KPC yang sudah dikelola menjadi lahan galian pertambangan batu bara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

I. DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-6 gugatan, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan atas alat-alat berat milik Tergugat dan areal pertambangan batu bara seluas 90.938 Ha, termasuk bangunan-bangunan yang terdapat di atasnya. Terhadap sita jaminan tersebut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan menolak sita jaminan dengan alasan bahwa barang-barang tersebut adalah milik negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di dalam gugatan, sita jaminan ini disusun di dalam petitum ke-6 gugatan. Namun melihat dari fungsi dan tujuan daripada sita jaminan itu adalah bersifat tambahan/asseoir yang bermakna gugatan ini bukan mengenai materi pokok perkara namun memiliki kaitan erat dengan materi pokok perkara yang berfungsi untuk menjamin terpenuhinya materi pokok perkara, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah lebih tepat jika sita jaminan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat. Terlebih dahulu harus dipahami apakah yang dimaksud sita jaminan (conservatoir beslag). Secara umum sita jaminan diatur di dalam pasal 261 ayat (1) RBg, pasal 720 Rv dan SEMA nomor 5 tahun 1975. Tujuan daripada diletakkannya sita jaminan ini pada pokoknya adalah agar suatu gugatan tidak menjadi hampa/illusoir karena pihak Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barang miliknya baik barang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dijangkau oleh yang berpiutang (vide pasal 261 ayat (1) RBg). Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa secara umum sita jaminan dipergunakan dalam perkara cedera janji/wanprestasi namun dalam praktiknya di dalam sengketa kepemilikan peletakkan sita jaminan diperbolehkan namun dengan batasan-batasan tertentu;

Menimbang, bahwa tujuan sita jaminan di dalam sengketa kepemilikan, untuk memastikan barang yang menjadi objek Terperkara tetap dalam kondisi semula/status quo, sehingga ketika akan dieksekusi, nilai barang tersebut tidak berubah atau hilang sama sekali, disamping itu sita jaminan juga berfungsi untuk menjamin dipenuhinya tuntutan ganti rugi, denda atau bunga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sita jaminan terhadap alat-alat berat bukanlah termasuk objek sengketa sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan, demikian juga bangunan-bangunan juga tidak dapat diletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan objek sengketa karena kepemilikan antara bangunan yang ada di atas tanah dengan tanah itu sendiri terpisah (asas pemisahan horisontal) sedangkan mengenai tanah seluas 90.938 Ha (sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan hektare) juga tidak dapat diletakkan sita jaminan karena luasnya berbeda dengan tanah objek perkara yang hanya seluas 11 Ha (sebelas hektare). Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai petitum ke-6/provisi adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

II. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan domisili hukum Tergugat, yang mana seharusnya Penggugat mengalamatkan gugatan tersebut ke Bakri Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta;
2. Bahwa gugatan kabur karena mendalilkan bahwa Tergugat merupakan perusahaan tambang dengan izin IUP/IUPK;
3. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Camat Sangatta Utara, Kepada Desa Swarga Bara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, Kasi Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara, Koordinator Tim Sangatta Utara dan Juru Ukur Tim Kecamatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa domisili di dalam gugatan telah benar karena alamat Tergugat dimana dilayangkannya gugatan tersebut merupakan salah satu alamat perwakilan daripada Tergugat;
2. Bahwa istilah IUP dan IUPK adalah istilah dari undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pertambangan karenanya tidak mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan tidak kurang pihak karena secara nyata Penggugat sendirilah yang telah membatasi tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah Penggugat saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman alamat para pihak secara benar dan jelas salah satunya dimaksudkan agar gugatan tersebut dapat sampai ke tangan pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan agar pihak yang digugat tidak merasa didzalimi atau dimatikan hak-hak keperdataannya. Adapun yang dimaksud dengan alamat disini meliputi alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal pihak yang sebenarnya sebagaimana disebutkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/Sip/1952 yang pada pokoknya menerangkan "*Jika Tergugat memiliki alamat lebih dari satu, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pada alamat tergugat yang diketahuinya*". Di depan persidangan Tergugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya secara diam-diam Tergugat telah mengakui alamat yang tertuang di dalam gugatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim materi eksepsi yang demikian adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa IUP/IUPK telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan yang menjadi materi eksepsi itu sendiri adalah tangkisan/plea terhadap formil gugatan. Majelis Hakim sendiri memandang gugatan telah cermat dan terang dalam merumuskan gugatannya mulai dari subjek, posita, petitum hingga pada pihak yang menandatangani dan waktu gugatan tersebut dibuat, sehingga menurut Majelis Hakim materi eksepsi yang demikian adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi *"Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"*, maka siapa saja yang hendak ditarik sebagai para pihak di dalam gugatan merupakan hak Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim materi eksepsi yang demikian adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan ke dalam materi pokok perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan permasalahan dalam perkara aquo adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigdaad*) yaitu penyerobotan lahan dengan cara membabat habis disertai penggalan diatas lahan seluas 110.000 M² (seratus sepuluh ribu meter persegi) tanpa izin Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan dalil bahwa perolehan penguasaan tanah Penggugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat itu karena tidak dibenarkan adanya hak atas tanah yang di atasnya telah diberikan kuasa pertambangan. Yang mana Tergugat adalah penerima kuasa Pertambangan tersebut. Sedangkan Penggugat bukanlah termasuk pihak yang menguasai tanah tersebut sehingga tidak berhak menerima ganti rugi tanam tumbuh;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam repliek dan dupliek yang pada pokoknya mempertahankan masing-masing dalil gugatan dan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, ketentuan pasal 283 RBg yang mana mendalilkan “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Sip/1955 kepada Penggugat dan Tergugat haruslah masing-masing diberikan beban pembuktian secara adil dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menegaskan “*keajiban dari penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya*”, maka Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum dengan cara membabat habis disertai penggalan diatas lahan seluas 110.000 M² (seratus sepuluh ribu meter persegi) tanpa izin Penggugat. Sedangkan untuk Tergugat oleh karena dengan tegas membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka Tergugat harus membuktikan Tergugat memiliki kuasa pertambangan yang sah atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-11 telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah pula diberi materai. Sehingga berdasarkan pasal 284 RBg Jo pasal 1867 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan pasal 2 ayat (1) huruf a UU

70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matriai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan *"Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah"* dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut"* jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan *"Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah"* maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 yang hingga putusan ini dibacakan Penggugat tetap tidak dapat memperlihatkan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali jika bukti-bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (Vide Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau bukti-bukti surat tersebut dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (Vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005). Sedangkan bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-2.4 merupakan cetak foto yang mana cetak foto telah sesuai dengan cetak foto yang aslinya. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga sah dan bernilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi Sanu, Saksi Bahari, Saksi Jumul dan Saksi Ruslan Yunus yang mana terhadap saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pemeriksaan dilakukan secara bergantian seorang demi seorang, keterangan tersebut di dukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari pengalaman, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri dan keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan saksi lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 171 RBg, pasal 172 RBg, pasal 175 RBg pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga sah dan bernilai bebas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di depan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12.9 telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah pula diberi materai. Sehingga berdasarkan pasal 284 RBg Jo pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai jo Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan *"Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah"* dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut" jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah*" maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4.6, bukti T-4.9, bukti T-8.8, bukti T-9.6, bukti T-12.6 dan bukti T-12.8 sampai dengan putusan ini dibacakan Tergugat tetap tidak dapat memperlihatkan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4.6, bukti T-4.9, bukti T-8.8, bukti T-9.6, bukti T-12.6 dan bukti T-12.8, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali jika bukti-bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (Vide Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau bukti-bukti surat tersebut dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (Vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005). Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga sah dan bernilai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat yang bernama Saksi Anton RD yang mana terhadap saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan tersebut di dukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg, pasal 172 RBg, pasal 175 RBg pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga sah dan bernilai bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan relevansi tiap-tiap alat bukti dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban, terhadap sesama alat bukti, terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan. Sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum secara terang dan sempurna mengenai permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dan tujuan daripada pemeriksaan setempat itu sendiri adalah untuk memeriksa kondisi fisik tanah objek terperkara sehingga memperjelas objek gugatan maka berdasarkan pasal 180 RBg Jo Pasal 211 Rv Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 Majelis Hakim merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan biaya pemeriksaan setempat yang dibebankan kepada masing-masing pihak selanjutnya pemeriksaan setempat dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Pinang South RT.05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Jln. Galian Pasir KM 16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat sebanyak 8 bidang yang terdapat dalam satu hamparan seluas 11 Ha yang terdiri dari bidang/blok:
 1. Luas 200 M2 x 50 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Hasan Saleh, SE;
 - Selatan : Yusuf;
 - Timur : Sungai daan Yusuf,
 - Barat : Bahari,
 2. Luas 270 x 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Bahari;
 - Selatan : Sungai dan Dullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Hasan Saleh, SE.;
 - Barat : Rahmatia;
3. Luas 87 x 200 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Bahari;
 - Selatan : Sungai dan Dullah;
 - Timur : Hasan Saleh, SE.;
 - Barat : Hasan Saleh, SE.;
4. Luas 80 x 230 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Bahari;
 - Selatan : Sungai dan Dullah;
 - Timur : Hasan Saleh, SE.;
 - Barat : Hasan Saleh, SE.;
5. Luas 250 x 80 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Bahari;
 - Selatan : Sungai dan Dullah;
 - Timur : Hasan Saleh, SE.;
 - Barat : Hasan Saleh, SE.;
6. Luas 100 x 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Bahari;
 - Selatan : Sungai dan Dullah;
 - Timur : Hasan Saleh, SE.;
 - Barat : Hasan Saleh, SE.;
7. Luas 98 x 135 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Bahari;
 - Selatan : Sungai dan Dullah;
 - Timur : Parlindungan;
 - Barat : Hasan Saleh, SE.;
8. Luas 300 x 67 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Sanu;
 - Selatan : Hasan Saleh, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sungai dan Dullah;
- Barat : Bahari;
- Bahwa antara bidang 1 sampai dengan bidang 8 ataupun secara keseluruhan tidak ada batas/patoknya;
- Sedangkan menurut Pihak Kuasa Tergugat bahwa lokasi yang di klaim oleh Penggugat tersebut adalah lokasi milik PT. KPC yang sudah dikelola menjadi lahan galian pertambangan batu bara;

Menimbang, bahwa gugatan disusun secara subsidairitas mulai dari Primair petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-9, Subsidairitas apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan demikian maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan petitum primair atau mempertimbangkan petitum subsidair, oleh karena petitum subsidair yang berbentuk compusitur, maka Majelis Hakim dapat memutus di dalam petitum subsidair tersebut diluar daripada petitum primair, sepanjang masih berkaitan dengan materi pokok perkara dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat dan tidak mencampurkannya ke dalam petitum primair (vide 882 K/Sip/1974 tertanggal 24 Maret 1976);

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-1, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus diperhatikan pedoman yang digariskan Yurisprudensi Nomor 698 K/Sip/1969 yang menegaskan "*Amar putusan yang berbunyi mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan*". Dengan demikian maka petitum gugatan ke-1 baru dapat dikabulkan jika keseluruhan petitum gugatan telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-2, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas ke 8 bidang tanah perbatasan seluas 110.000 M2 atau 11 Ha yang terletak di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga

76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara. Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terhadap petitum ke-2 Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Yang dimaksud dengan hak milik berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria adalah *"hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang di atas tanah"*. Hak milik ini dapat diperoleh melalui pemberian oleh negara (vide pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau pemindahan hak (vide pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria). Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara pada mulanya berasal dari 8 bidang tanah perwatan seluas 138.380 M² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara. Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membeli dari Rahmatiah sebanyak 1 (satu) persil dan Jumul sebanyak 7 (tujuh) persil masing-masing pada tahun 2000 dengan batas-batas :

- a. Tanah perwatan Penggugat seluas 18.400 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perwatan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perwatan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perwatan milik Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perwatan milik Hasan Saleh SE.;
- b. Tanah perwatan Penggugat seluas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perwatan milik Bahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- c. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 20.250 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Rahmatiah;
- d. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 13.230 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Parlindungan S.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- e. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 17.400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh SE.;
- f. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perbatasan Hasan Saleh SE.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan Hasan Saleh SE.;
- i. Tanah perbatasan Penggugat seluas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perbatasan milik M. Yusuf;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai dan tanah perbatasan milik M. Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari.
- j. Tanah Perbatasan Penggugat seluas 20.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perbatasan milik Sanu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perbatasan milik Hasan Saleh;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai dan tanah perbatasan milik Dullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan milik Bahari;

Menimbang, bahwa sedangkan persil/bidang tanah Penggugat seluas 2,438 Ha (dua koma empat tiga delapan hektare) telah di bebaskan oleh Tergugat sehingga tidak mengandung sengketa. Dalam membuktikan perolehan dan lokasi persil/bidang tanah Penggugat mengajukan bukti surat P.7-I sampai dengan bukti surat P.7-VIII dan bukti surat P.8 berupa akta di bawah tangan masing-masing tertanggal 25 Januari 2010, yang telah dilegalisasi dihadapan notaris Henny Suciaty, S.H., M.Kn. Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti tentang perolehan dan lokasi persil/bidang tanah Penggugat tersebut. Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa tanah yang telah diperoleh oleh Penggugat tersebut merupakan tanah-tanah perbatasan yang merupakan tanah adat/ulayat masyarakat adat tertentu yang secara nyata masih diakui eksistensinya. Dalam hal ini masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat adat kutai yang merupakan penduduk asli Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena tanah perbatasan merupakan tanah adat/ulayat maka hak atas tanah tersebut adalah hak penguasaan yang dimiliki oleh masyarakat adat, dan bukanlah hak milik individual. Sehingga perolehannya haruslah diberikan oleh ketua adat ataupun orang yang berwenang untuk itu selaku representasi masyarakat adat itu sendiri dengan tata cara masyarakat adat itu pula mengingat mekanisme Hak Ulayat tersebut tidak diatur di dalam undang-undang pokok agraria maupun peraturan pemerintah. Sehingga mekanisme tentang hak ulayat itu sendiri diserahkan kepada masyarakat adat itu sendiri. Namun demikian dengan berkembangnya teori-teori sistem hukum agraria dapatlah memberikan gambaran dalam memahami hukum adat tersebut;

Menimbang, bahwa hak kepemilikan secara individual yang dikenal di dalam Undang-undang Pokok Agraria hanyalah hak milik sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Sebagai hak yang tertinggi maka hak tersebut dapat dilakukan peralihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengatur untuk itu. Sedangkan tanah perbatasan itu sendiri sebagai tanah adat/ulayat mekanisme pemindahan haknya diserahkan kepada mekanisme adat itu sendiri, selama memang nyata bahwa tanah tersebut memang tanah adat/ulayat masyarakat tersebut. Di dalam pembuktian di persidangan baik bukti-bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi-saksi Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa tanah perbatasan sebagaimana yang dimaksud Penggugat di dalam gugatannya, merupakan tanah perbatasan masyarakat adat kutai, yang telah dialihkan kepada Penggugat dengan mekanisme atau upacara adat tertentu, yang menunjukkan adanya peristiwa peralihan hak perbatasan/ulayat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumul dirinya adalah bukan penduduk asli kutai timur melainkan pendatang dari Sulawesi Selatan yang datang merantau ke Kutai Timur pada tahun 1980, lebih jauh Saksi Jumul menerangkan bahwa pada tahun 1997-1998 Saksi Jumul pernah dimintai Bahari membuka lahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang diakui oleh Saksi Bahari bahwa ia pernah memberikan lahan seluas 1 Ha (satu hektare) kepada Saksi Jumul, namun Saksi Jumul tidak mengetahui apakah lahan yang telah dibuka saksi tersebut termasuk 7 (tujuh) bidang/persil tanah yang diserahkan kepada Penggugat. Dan pada saat Majelis Hakim memperlihatkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Pembukaan Lahan yang merupakan akta di bawah tangan, Saksi Jumul mengakuinya namun tidak tahu isi surat tersebut karena buta huruf. Tanah tersebut Saksi Jumul tanami dengan tanaman-tanaman. Saksi Jumul pernah menawarkan kepada Penggugat tanah tersebut dan oleh Penggugat penawaran Saksi Jumul diterima dan telah dibayar dengan uang senilai tertentu. Di dalam keterangan Saksi Jumul tersebut Majelis Hakim memandang Saksi Jumul tidak menjelaskan lebih rinci tentang objek yang ditawarkan kepada Penggugat tersebut apakah mengenai hak atas tanah ataukah hanya tanaman yang berada di atas tanah tersebut karena mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agraria di Indonesia mengenal asas pemisahan horizontal dimana kepemilikan antara benda yang ada di atas tanah dengan tanah itu sendiri. Selain itu Saksi Jumul juga tidak mengetahui apakah 7 (tujuh) bidang/persil tanah yang dimaksud di dalam bukti P.7-II sampai dengan bukti P.7-VIII merupakan tanah yang saat itu Saksi Jumul tawarkan, dan pada saat diperlihatkan bukti P.7-II sampai dengan bukti P.7-VIII Saksi Jumul hanya mengakui kebenaran tanda tangannya sedangkan isi daripada bukti P.7-II sampai dengan bukti P.7-VIII Saksi Jumul tidak mengetahui karena tidak bisa membaca dan diminta Penggugat untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara merupakan tanah perbatasan, maka dalam menentukan luas, lokasi dan batas-batas daripada tanah tersebut pula harus melibatkan masyarakat adat tersebut dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk itu. Dalam membuktikan lokasi dan batas-batas tanah objek perkara tersebut Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa akta di bawah tangan, yang diakui Penggugat sebagai peta lokasi tanah objek perkara yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Sanu dan Saksi Bahari. Berdasarkan bukti P.7-I sampai dengan bukti P.8 diketahui total luas keseluruhan dari tanah perbatasan yang diakui Penggugat sebagai miliknya adalah 134.380 M² (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) namun untuk tanah objek perkara itu sendiri selama pembuktian di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa luas tanah objek perkara adalah seluas 110.000 M² (seratus sepuluh ribu meter persegi). Sedangkan terhadap batas-batasnya berdasarkan bukti P.8 diketahui bahwa peta tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa dilengkapi oleh *Global Positioning System* (GPS) untuk memastikan presisi daripada titik koordinat batas-batas, di dalam peta tersebut tidak pula menjelaskan apakah peta tersebut berkenaan dengan tanah objek perkara atau seluruh tanah perbatasan. Sedangkan Saksi Sanu dan Saksi Bahari bukanlah element daripada masyarakat adat tertentu, disamping itu dari keterangan Saksi Sanu dan Saksi Bahari hanya menunjukkan batas-batas

82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan tanah objek perkara yaitu, Saksi Sanu batas utara Sanu sedangkan lainnya tidak mengetahui sedangkan Saksi Bahari batas Barat – Bahari, batas Utara – sabir, batas Selatan – Jumul dan batas Timur – saleh, sehingga menurut Majelis Hakim tidak semua pemilik tanah yang berbatas dengan Penggugat tersebut menyetujui batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat, padahal dalam menunjukkan batas-batas tanah diperlukan persetujuan seluruh pihak yang merasa berbatasan langsung dengan tanah Penggugat (Asas Contradictoire Delimitatie). Sedangkan di dalam hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Pinang South RT.05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Jln. Galian Pasir KM 16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebanyak 8 bidang terdapat dalam satu hamparan namun antara bidang 1 sampai dengan bidang 8 ataupun secara keseluruhan tidak ada batas/patok dan tidak pernah dilakukan proses pengukuran;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat sudah dikelola sebagai lahan galian pertambangan batu bara oleh PT. KPC;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah memperlihatkan bukti P.1-I sampai dengan bukti P.2-IV yang mana menurut Penggugat cetak foto tersebut membuktikan kondisi tanah sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan melawan hukum. Namun menurut Majelis Hakim cetak foto tersebut bukanlah suatu akta otentik yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi Penggugat. Para saksi tersebut tidak mengetahui dengan persis cetak foto tersebut merupakan bagian persil yang mana. Mengingat terdapat 8 (delapan) persil tanah yang dijadikan tanah objek perkara. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti P.1-I sampai dengan bukti P.2-IV patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah

83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang dikelola oleh Tergugat yang diperoleh secara sah. Terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem hukum agraria Indonesia bukanlah merupakan sistem hukum tersendiri melainkan saling berhubungan satu sama lain salah satunya dengan undang-undang pertambangan. Di dalam dalilnya Tergugat menyatakan perolehan wilayah tambang Tergugat berasal dari perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) antara Tergugat dengan Pemerintah Republik Indonesia yang disepakati pada tanggal 8 April 1982;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan asal usul perolehan tambang oleh Tergugat tersebut telah dilakukan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat mengajukan bukti T-1 dan bukti T-2 yang merupakan salinan resmi dan terjemahan resmi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) antara Tergugat dengan Pemerintah Republik Indonesia yang disepakati pada tanggal 8 April 1982. Di dalam bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) antara Tergugat dengan Pemerintah Republik Indonesia yang disepakati pada tanggal 8 April 1982. Saat itu antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Cq Kementerian Pertambangan dan Energi Cq Pemerintah Republik Indonesia dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang mana mengenai wilayah pertambangan batubara tersebut bersumber dari hak penguasaan tanah oleh negara yang mana hak penguasaan tersebut telah dikuasakan Perusahaan Negara Tambang Batubara. Selanjutnya Perusahaan Negara Tambang Batubara mengadakan perjanjian dengan Tergugat atas persetujuan menteri pertambangan dan energi. Di dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa Tergugat bertindak sebagai pihak yang mengelola wilayah pertambangan sebagaimana di dalam lampiran B. Selanjutnya dimulailah proses penambangan batubara oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam memulai tahapan-tahapan proses penambangan batubara Tergugat terlebih dahulu melakukan identifikasi dan inventarisir terhadap pihak-pihak yang menguasai secara fisik tanah-tanah yang lokasi kuasa pertambangan tersebut secara simultan dan bertahap. Dari proses identifikasi dan inventarisir sebagaimana tertuang di dalam bukti T-4.4, bukti T-4.11, bukti T-5.2, bukti T-6.2, bukti T-7.5, bukti T-8.2, bukti T-9.2, bukti T-10.9 dan bukti T-12.2 diketahuilah masih terdapat pihak-pihak yang mengelola dan menguasai tanah-tanah yang berada di dalam lokasi kuasa pertambangan Tergugat antara lain Kelompok Tani Nampo, M. Rohansyah, Saini, Hasanuddin, Sahabuddin, H. Bastar, Thamrin, Karim, Hamdan Buseng, Moris dan Sukiman. Vide bukti T-4.3, bukti T-4.6, bukti T-4.7, bukti T-4.9, bukti T-4.10, bukti T-5.6, bukti T-6.8, bukti T-6.9, bukti T-6.11, bukti T-7.2, bukti T-6.13, bukti T-8.5, bukti T-8.8, bukti T-8.11, bukti T-8.12, bukti T-9.4, bukti T-9.5, bukti T-9.6, bukti T-10.4, bukti T-10.5., bukti T-10.6, bukti T-12.3, bukti T-12.5, bukti T-10.6, bukti T-10.10 dan bukti T-12.9. Terhadap pihak-pihak yang masih menguasai secara fisik lokasi tanah tersebut kemudian Tergugat melakukan negosiasi yang tujuannya adalah agar pihak-pihak tersebut menghentikan penguasaan fisik dan pengelolaan mereka atas tanah yang berada di dalam lokasi kuasa pertambangan Tergugat dengan kompensasi sejumlah uang. Hasil daripada negosiasi tersebut pihak-pihak yang dahulu mengelola dan menguasai tanah tersebut sepakat untuk menghentikan penguasaan fisik dan pengelolaan mereka di atas tanah yang berada di dalam lokasi kuasa pertambangan Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam bukti T-4.1, bukti T-4.5, bukti T-4.6, bukti T-4.8, bukti T-4.12, bukti T-4.13, bukti T-5.1, bukti T-5.3, bukti T-5.4, bukti T-5.5, bukti T-6.1, bukti T-6.3, bukti T-6.4, bukti T-6.5, bukti T-6.7, bukti T-6.10, bukti T-6.14, bukti T-6.15, bukti T-6.16, bukti T-7.1, bukti T-7.3, bukti T-7.4, bukti T-7.7, bukti T-8.1, bukti T-8.3, bukti T-8.4, bukti T-8.6, bukti T-8.7, bukti T-8.9, bukti T-8.10, bukti T-9.1, bukti T-9.3, bukti T-9.7, bukti T-10.1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-10.2, bukti T-10.3, bukti T-10.7, bukti T-10.8, bukti T-10.11, bukti T-12.1, bukti T-12.4, bukti T-12.7 dan bukti T-12.8;

Menimbang, bahwa selama proses pembebasan tidak pernah teridentifikasi tanah objek perkara di dalam wilayah kuasa pertambangan Tergugat. Barulah pada tahun 2011 dan 2016 diketahui bahwa Penggugat mengakui memiliki lahan di atas tanah yang berada di dalam lokasi kuasa pertambangan Tergugat (vide bukti P.3, bukti P.5 dan bukti P.6). Untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari selanjutnya Tergugat melakukan kompromi sebagaimana di dalam bukti P.4 namun tidak berhasil ditemukan kata sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah perbatasan milik Penggugat, bukanlah merupakan tanah hak milik sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan, bukan pula termasuk tanah perbatasan yang bersumber dari tanah ulayat sebagaimana teori hukum adat, melainkan tanah negara yang penguasaannya dilakukan setelah membayar sejumlah uang kepada Ratimah dan Saksi Jumul sebagai kompensasi dari penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara tersebut. Padahal seharusnya jika benar tanah objek perkara tersebut merupakan tanah perbatasan yang bersumber dari tanah ulayat maka seharusnya tanah tersebut diperoleh dari masyarakat hukum adat yang menguasai tanah tersebut. Demikian pula dalam membuktikan lokasi, luas maupun batas-batas tanah objek perkara, Penggugat justru lebih cenderung untuk membuktikan 8 bidang tanah perbatasan seluas 138.380 M² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang diakui Penggugat sebagai tanah perbatasan milik Penggugat, mengenai luas tanah objek perkara sama sekali tidak banyak disinggung Penggugat dalam pembuktian, padahal justru tanah objek perkara itulah sumber permasalahan dalam perkara aquo, demikian pula dalam membuktikan batas-batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara, Penggugat malah membuktikan batas-batas 8 bidang tanah perbatasan seluas 138.380 M² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penguasaan yang diperoleh oleh Penggugat pada tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2009 berimplikasi bahwa rezim hukum yang berlaku pada saat itu adalah ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa sistem hukum agraria Indonesia bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri. Maka berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang selengkapnya berbunyi *"Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak kecuali dengan persetujuan menteri"* maksud di dalam rumusan pasal tersebut adalah negara sebagai penguasa tertinggi atas tanah di Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 2 ayat (3) undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dengan tujuan tersebut maka negara dapat memberikan kuasanya kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang untuk mengelola tanah di Indonesia. Salah satunya adalah Tergugat dalam bidang pertambangan batubara. Hal ini bertujuan untuk menggenjot perekonomian yang pada saat tahun 1960 an masih dalam kondisi yang tidak stabil serta keterbatasan sumber daya manusia, sehingga menurut pemerintah kala itu perlu dibukanya peluang investasi asing ke Indonesia. Implikasinya maka demi memacu kepentingan nasional khususnya dari bidang pertambangan maka segala macam hak apapun yang lahir setelah diberikannya kuasa pertambangan tidak dapat diberikan kecuali atas izin dari menteri yang berwenang saat itu termasuk hak ulayat jika benar lahir setelah kuasa itu lahir maka harus dikesampingkan demi kepentingan

87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional (vide pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria) mengingat dalam konteks kebangsaan masyarakat adat tetaplah merupakan bagian daripada bangsa Indonesia yang sejatinya harus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh dan bukan justru menghambat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan saat itu. Dimana jauh sebelum Penggugat menguasai tanah objek perkara, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) telah terlebih dahulu lahir dan sejak saat perjanjian tersebut lahir maka berlaku pulalah ketentuan pasal 27 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Sehingga penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara telah bertentangan dengan undang-undang pada saat itu. Meskipun undang-undang tersebut telah dicabut oleh undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara namun berdasarkan pasal 169 huruf a undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian*" artinya perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian. Dan berdasarkan pasal 1338 KUHPer maka Perjanjian merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah pemerintah, maka haruslah dipandang sebagai representasi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena asal usul penguasaan Penggugat telah bertentangan dengan perundang-undangan waktu itu maka tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat atas dihentikannya pengelolaan atau penguasaan tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil positifnya yang berhubungan dengan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara sedangkan Tergugat sebaliknya dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang dikelola oleh Tergugat yang diperoleh secara sah. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim petitum ke-2 Penggugat tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah perbatasan milik Penggugat seluas 110.000 M2 atau 11 Ha yang terletak di Pinang South Rt 05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Jln Galian Pasir KM.16, Jurusan Bengalon Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terhadap petitum ke-3 Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Onrecht Maatigdaad* hingga saat ini para ahli-ahli hukum terus berseberangan pendapat tentang pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri, namun di dalam praktik-praktik peradilan perbuatan melawan hukum secara luas dipahami sebagai tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa adapun di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, secara umum unsur-unsur perbuatan melawan hukum disusun secara kumulatif sebagai berikut :



1. **Adanya suatu perbuatan** : Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orang-perorangan (*Naturlijk Person*) maupun perbuatan daripada badan-badan hukum (*Recht Person*) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan dalam arti pasif yang mana melekat suatu kewajiban yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk itu (tindakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap perbuatan itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul daripada suatu perikatan atau causa daripada suatu perikatan;
2. **Adanya kesalahan** : Dikatakan terdapat kesalahan jika pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan (*schuldelement*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak terdapat alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf;
3. **Adanya kerugian atas perbuatan tersebut** : Dikatakan terdapat suatu kerugian apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateriil, baik yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang;
4. **Adanya hubungan kausal (sebab-akibat)** : Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat yang sedemikian rupa yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai sebab dan adanya kerugian sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk daripada unsur kesalahan, kesengajaan baru dianggap ada jika memenuhi unsur-unsur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sadar dalam melakukan tindakan;
- Sadar akan akibat yang mungkin terjadi dari tindakan yang dilakukan;
- Sadar tentang adanya sebab akibat dari tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif maka untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tidak terpenuhinya salah satu unsur akan berakibat tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah merupakan pemegang hak milik yang sah atas tanah objek Terperkara sebagaimana di dalam pertimbangan hukum pada petitum ke-2. Maka unsur perbuatan melawan hukum tidak dapat terpenuhi dengan sempurna, mengingat jelas bahwa di dalam pertimbangan hukum pada petitum ke-2 tanah objek terperkara yang diakui Penggugat sebagai milik Penggugat telah tidak terbukti. Maka dengan tidak terbuktinya status kepemilikan sebagaimana di dalam petitum ke-2 maka unsur perbuatan melawan hukum pasti tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat segala macam bentuk perbuatan Tergugat di atas tanah objek terperkara selama itu berkaitan dengan fungsi pengelolaan pertambangan, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke-3 Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-4 dan petitum gugatan ke-5, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti untung atau sekurang-kurangnya ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 111.014.640.000 (Seratus sebelas milyar empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti untung atau sekurang-kurangnya ganti rugi immateriil kepada

91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (Satu Trilyun rupiah). Terhadap petitum gugatan ke-4 dan petitum gugatan ke-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kerugian adalah akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateriil, baik yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena segala macam bentuk perbuatan Tergugat di atas tanah objek perkara selama itu berkaitan dengan fungsi pengelolaan pertambangan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan sebab dari lahirnya kerugian sebagaimana di dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak dapat dibuktikan. Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara hukum tidak pernah menderita kerugian atas perbuatan Tergugat. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan ke-4 dan petitum gugatan ke-5 Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-7, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, bila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde). Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang pada pokoknya berbunyi "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" dikaitkan dengan petitum ke-4 dan petitum ke-5 yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 111.014.640.000 (Seratus sebelas milyar empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk

92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti untung atau sekurang-kurangnya ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (Satu Trilyun rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-7 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, bila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde), adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg yaitu Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika di dasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai ketentuan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, kemudian dalam SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu dalam melaksanakan putusan serta merta harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg serta SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan oleh Hakim sepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminan secara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidak pula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2 tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih mengenai keputusan tersebut serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari, dan agar terdapatnya kepastian hukum dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum ke-8** gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-9, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan ke-9 Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut ditolak, sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini. Sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari : Senin tanggal 12 Juni 2017, yang terdiri dari : Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Riduansyah, S.H. serta Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 15 Juni 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.
S.H.

MARJANI ELDIARTI,

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HELIA FERIAL, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Panggilan : Rp 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Akte oleh Juru Sita : Rp 1.000,-

Pemeriksaan Setempat : Rp 1.500.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Materai : Rp 6.000,- +

Jumlah: Rp. 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)